

**EFEKTIVITAS KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN  
DALAM ANGGOTA DPRD KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**Oleh :**

**SANTIKA ALWIS**

**NPM : 161010031**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Santika Alwis  
NPM : 161010031  
Tempat/Tanggal lahir : Tigo Jangko, 14 April 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jalan Rantau VIII, Simpang Tiga, Tengku Bey  
Judul Skripsi : Efektivitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan  
Dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Juni 2020

Yang menyatakan



( Santika Alwis )





No. Reg. 427/III/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1342420951 / 30%

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Santika Alwis**

**161010031**


Dengan Judul :

**Efektivitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota**

**Pekanbaru**

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 22 Juni 2020



Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

*[Signature]*  
**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik:

## ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul “ EFEKTIVITAS KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM ANGGOTA DPRD KOTA PEKANBARU”. Keterwakilan perempuan dalam bidang politik dapat membuktikan bahwa perempuan di parlemen sebagai anggota legislative dapat berpartisipasi dan melaksanakan segala keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sehingga sebagai anggota legislative menempatkan perempuan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan laki-laki.

Permasalahan pokok nya yaitu mengenai bagaimanakah efektifitas kuota 30% keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD kota pekanbaru dan adakah hambatan pada pelaksanaan pengawasan dalam anggota DPRD kota pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian observasional research dengan dilakukan menggunakan cara survey atau langsung ke lokasi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara terhadap beberapa responden. Selain itu juga menggunakan data primer dan data sekunder berupa Undang-Undang dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang penulis buat. Setelah itu data dianalisis dengan menggunakan metode observasi dan penarikan kesimpulan dengan cara induktif.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, diperoleh kesimpulan bahwa (1) Dengan dapat melibatkan keterwakilan perempuan dalam proses pembuatan, pengambilan keputusan dan dapat memutuskan suatu kebijakandalam sebuah peraturan daerah yang dapat melindungi kepentingan rakyat untuk menghasilkan kebijakan yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya peraturan daerah yang telah mengikutsertakan keterwakilan perempuan dapat merasakan sebuah pengalaman atau keingintahuannya dalam segala proses keterlibatannya dalam pembuatan peraturan daerah yang dapat terlihat baik dimata masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai insan politik. (2) Hambatan pada pelaksanaan pengawasan dalam anggota DPRD kota pekanbaru adalah kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan, ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD, sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan, tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai, peraturan perundang-undangan yang cenderung berubah-ubah, lemahnya penegakkan hukum.

Kata Kunci : Efektivitas, Keterwakilan Perempuan, Hambatan, Pelaksanaan, Pengawasan



## ABSTRACT

*This research, entitled "THE EFFECTIVENESS OF 30% QUOTA REPRESENTATIVES OF WOMEN IN DPRD MEMBERS OF PEKANBARU CITY". The representation of women in politics can prove that women in parliament as members of the legislature can participate and carry out all decisions that have been made by the government. So that as a member of the legislative, women have an equal position with men.*

*The main problem is regarding how the effectiveness of the 30% quota of women's representation in members of the Pekanbaru City DPRD and whether there are obstacles to the implementation of supervision in members of the Pekanbaru City DPRD.*

*The research method used in the writing of this thesis was conducted by observational research using a survey method or directly to the location using a data collection tool in the form of interviews with several respondents. In addition, it also uses primary data and secondary data in the form of laws and books related to the research that the author has made. After that the data were analyzed using the method of observation and drawing conclusions by inductive.*

*Based on the results of the above research, it is concluded that (1) By being able to involve women's representation in the process of making, making decisions and being able to decide on a policy in a regional regulation that can protect the interests of the people to produce policies that are responsive to community needs. With the existence of local regulations that have included women's representation, they can feel an experience or curiosity in all the processes of their involvement in making regional regulations that can be seen well in the eyes of the community regarding their rights and obligations as political persons. (2) Obstacles in the implementation of supervision in the DPRD of Pekanbaru City are the lack of understanding of the members of the council regarding the limitations and scope of the supervisory function, different perceptions among DPRD members, limited resources to carry out the supervisory function, the unavailability of an adequate supervisory network, laws and regulations that tend to change, weak law enforcement.*

*Keywords: Effectiveness, Women's Representation, Barriers, Implementation, Supervision*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, ilmu pengetahuan dan kesabaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Orang tua penulis yaitu Bapak Alwis dan Ibu Rika Andriani beserta kakak Linda Sari S.Pd, adik-adik Ronal Septri Alwis dan Karina Dwi Putri Alwis yang telah memberikan penulis semangat, doa restu, dan materi selama penulis menjalankan perkuliahan sampai menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S. IP., M.M., M.H., M. Si selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara.

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dari awal sampai akhir, meluangkan waktunya dan memberikan motivasi dan dukungan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nur Herlina, S.H., M.H yang telah memberikan kesempatan untuk magang dan menimba ilmu di *Law Office* Nur Herlina, S.H., M.H & *Partners*. Serta teman-teman, Deni Novianti, Anggi Damayanti, Syawal, dan Muhammad AL-Jauzi, yang telah menemani dan belajar bersama selama penulis melaksanakan keguatan magang.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
9. Teristimewa Bapak Hasan Basri S.H., M.H yang selalu membantu dan memberikan support penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Senior dan teman-teman Dewan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Ahmad Prasetyo S.H., Hendra Zebua S.H., Marfuah S.H., Tengku Fenny Lucia S.H., Dalma Hamastala S.H., Defitri Maulani S.H., Gita Pratiwi S.H., Desy Irmayani, Giri Suseno, Lisa Andriani, Muhammad Hafizh, Satya Bayu, Jordi Haristian, Ratu Mutiara, Ahmad Vici, Vista Sandra, Bayu Ardiyusman, Rahmad Irvan Patria, Lutfhi, Dicky Andika, Gerry Jordan, Sahrul, Jecklin M

Dhewana, Della Azzara, Nadifah. Yang telah menjadi teman seperjuangan dalam berproses di Dewan Mahasiswa dari awal sampe sekarang.

11. Teman seperjuangan penulis dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2016 baik pengurus maupun anggota HTN'16 lainnya yang telah bersama-sama menggerakkan keluarga besar ini dalam berbagai kegiatan.
12. Terkhusus kepada sahabat Rafika Putri, Fanny Refika, Dwi Putriani, Muhammad Harry Rezky, Gusmi Wahyudi, Annisa Nurul Rahmi, Cici Yulianda, Rendy Aprilyanto yang selalu membantu dan menemani serta bersama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini.
13. Terkhusus kepada Sepupu Latri Frinelva, Amanda Risfa Syarie, Ezi Fitri Basri, Hijratul Kharima Syahira dan lainnya. Yang sudah memberi banyak dukungan kepada penulis.

Semoga apa yang telah mereka lakukan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Juga dalam penulisan skripsi ini tentulah belum sempurna dan masih banyak butuh perbaikan, untuk itu kritik dan saran sangatlah diharapkan.

Pekanbaru, 12 Maret 2020

Penulis

SANTIKA ALWIS



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vii</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Manfaat dan Tujuan Masalah .....	13
D. Tinjauan Pustaka.....	14
E. Konsep Operasional .....	25
F. Metode Penelitian .....	26

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

A.	Tinjauan Umum Tentang Teoritis Sistem Pemilu .....	31
a.	System Distrik/ Mayoritas .....	31
b.	Sistem Proporsional .....	38
B.	Tinjauan Umum Sejarah Keterwakilan Perempuan Dalam Dunia Politik.....	38
a.	Hak Politik Perempuan.....	41
b.	Keterlibatan Perempuan Dalam Politik .....	42
C.	Tinjauan Umum Penegakkan Hukum Dalam Pemilu Menurut UU No 7 Tahun 2017.....	43
a.	Kerangka Hukum Penegakkan Hukum Pemilu .....	44
b.	Sengketa Hasil Pemilu .....	46
D.	Tinjauan Umum DPRD Kota Pekanbaru.....	48
a.	Alat Kelengkapan DPRD Kota Pekanbaru .....	50
b.	Fraksi DPRD Kota Pekanbaru .....	51

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 54**

A.	Efektifitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru .....	54
a.	Persamaan Kedudukan.....	59
b.	Perlindungan Kepentingan Rakyat.....	62
B.	Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD Kota Pekanbaru Khususnya Fungsi Pengawasan .....	66

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DOKUMENTASI**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum ialah salah satu peraturan dalam mengatur segala hal terjadi antara masyarakat satu dengan lainnya. Hukum itu tercipta dengan adanya masyarakat bagaimana mengatur segala perbuatan dan tindakan. Hukum merupakan satu peraturan yang tidak akan menghilang dari kehidupan masyarakat, dapat dikatakan bahwa hukum mempunyai aturan untuk tidak mengizinkan dalam melakukan sesuatu. Indonesia merupakan suatu Negara Hukum, yang terdapat pada undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Pemerintah daerah ialah suatu penyelenggaraan dari urusan sebuah pemerintahan oleh DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan melalui prinsip otonomi secara meluas dengan system NKRI, dimana dimaksud UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam penyelenggaraannya pemerintah dilakukan melalui asas desentralisasi, ialah dengan menyerahkan persoalan pemerintahan dari Pemerintah Pusat ke Daerah Otonomi berdasarkan kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, Sedangkan dalam penyelenggaraan asas dekonsentrasi dengan melimpahkan separuh permasalahan pemerintahan yang menjadikan kewenangan penguasa tertinggi ke gubernur

sebagai perwakilan pusat, dengan Instansi vertikal diwilayah tersebut dan bupati/walikota bertanggungjawab mengenai persoalan pemerintahan umum.

Sejak berlangsungnya pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, dengan diawali pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan dilanjutkan oleh pemilu legislative, yang artinya pemilihan umum antara Eksekutif dan Legislatif dilakukan secara terpisah (Chaidir & suparto, 2017, p. 2). Pemilihan umum dilakukan untuk memilih calon legislatif dalam mengisi lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebelum amendemen UUD 1945 pemilihan untuk anggota legislative yang semula dilakukan oleh MPR, maka setelah amendemen yang keempat UUD Dasar 1945 tahun 2002, yaitu diawali dengan memilih kepala negara. Sehingga diepakati dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat sehingga pemilihan presiden dimasukkan kedalam rezim pemilu. Dimana awal permulaan dari pemilu diadakan pertama kali pada tahun 2004. Undang-Undang No. 22 Tahun 2007,” pemilihan kepala daerah dan wakil daerah (pilkada) dapat juga dimaksud dalam rezim pemilu”. Pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali dalam pencalonan perwakilan rakyat.

Berbicara mengenai Perempuan tidak terlepas dari pernyataan bahwasan perempuan adalah makhluk tuhan yang paling sempurna didunia. Perempuan adalah rakyat, bahkan dengan jumlahnya lebih melebihi laki-laki yang merupakan populasi mayoritas bangsa. Dimana perempuan wadah untuk memajukan kehidupan bangsa dan keadilan bagi setiap wanita, sehingga dimana perempuan berpartisipasi didalam dunia politik, meskipun perempuan masih ditempatkan pada posisi yang masih pasif. Sehingga dapat diingat bahwa perjuangan pahlawan

nasional akan menjadi kebangkitan perempuan di Indonesia, dengan dukungan kepada setiap perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dimana kaum perempuan menjadi lemah dan dapat ditindas dengan semenah-menahnya.

Upaya pemberdayaan perempuan menunjukkan *political will* dari pemerintah yang apresiatif menghadapi peningkatan gender dalam pengaulatan politik nasional. Bilamana dilihat perkembangan cukup menggembirakan bagi aktivitas perempuan yang *consen* terhadap pengausutamaan gender diseluruh aspek bermasyarakat. Dengan menunjukan selama masa reformasi pemberdayaan perempuan digambarkan dengan pembisuan dan konptasi perkumpulan wanita dengan menyertakan organisasi independen lainnya (Anugrah, 2009, p. 4).

Melemahnya peran politik perempuan juga dikarenakan oleh (Azis, 2010, p. 54).

#### 1. Budaya patriarki

Halangan besar dapat menyebabkan perempuan dan laki-laki dalam memandang dan memperlakukan sesuatu. Budaya patriarki dilingkungan masyarakat mengakar dan mendominasi kehidupan. Bahkan di lingkungan terkecil seperti keluarga. Sehingga realitas perempuan dan laki-laki dapat dirasakan dalam masyarakat sebagai orang kedua yang seharusnya dirumah dan perempuan dianggap tidak pantas untuk berpolitik.

#### 2. Landasan legal partai

kesatu, semua partai politik di Indonesia tidak menletakkan kepastian tentang hak dan peluang untuk perempuan dalam aturan dasarnya. Kedua, tubuh



politik secara mendalam melakukan pekerjaan sosialisasi bersama dengan pendidikan untuk mengurus dan konstituentinya karena belum menyentuh lebih mengkhhusus substansi keterlibatan perempuan dan kouta 30% yang dimiliki.

### 3. Pendidikan politik perempuan

Pendapat menyatakan pendidikan politik bagi perempuan bermutan berorirtasi kepada realitas diri manusia dan kaum wanita itu sendiri. Belum cukup apabila terbatas pada pengenalan yang bersifat objektif maupun subjektif, tetapi haruslah saling melengkapi kesadaran atau kemampuan satu sama lainnya yang merupakan fungsi dialektif (konstan) menumbuh dalam diri manusia dan dalam konteks kenyataan terjadi pertikaian merupakan kondisi untuk seharusnya selalu dipahami.

Adapun beberapa factor yang menyebabkan masih lemahnya keterwakilan perempuan :

1. Tidak adanya komitmen partai politik untuk menominasikan kandidat perempuan dan menempatkan mereka dalam daftar urutan atas
2. System pemilu proposional daftar terbuka dengan BPP menunjukkan penerapan yang setengah hati serta adanya kelemahan-kelemahan lainnya.
3. Kampanye pemilihan umum gagal menyentuh isu gender dalam fiatfromdan program partai politi, dan gagal untuk mempromosikan kandidat perempuan.
4. Beberapa masalah muncul terkait dengan efektifitas pendidikan pemilihan dalam situasi dimana buta huruf, atau tidak memahami hak politiknya.
5. Interpretasi kouta 30% yang tidak memadai sebagai sebuah langkah sukarela yang bersifat tidak mengikuti bagi partai politik. Yang kemudian mengabaikan keharusan dari Undang-Undang tersebut (Rahman, 2013, p. 19).

Sehingga terjadinya ketimpangan gender yang akhirnya menimbulkan bentuk rasa ketidaadilan dan ketidaksetaraan gender. Kesenjangan dan kentidakadilan gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan

diberbagai kemampuan. Karena terjadi dalam struktur lembaga perwakilan negara kita. Dengan memperjuangkan jaminan kuota perempuan disetiap bidang kekuasaan negara.

Sehingga sampai dengan sekarang perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan diatur pada UUD NRI 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2 dengan berbunyi :

1. “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya”
2. “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Maka dapat kita lihat pemilu tahun 2014, memberlakukan penguatan kebijakan kuota 30% di parlemen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum. Dalam rangkaian konsep dengan mewajibkan partai politik bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislative. Diharapkan menjadi permulaan bagi negara sebagai upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik daerah maupun pusat. Didalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa dalam pasal 121 ayat 5 yaitu “menyertakan paling sedikit 30% ( tiga puluh persen ) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.

System pemerintah demokrasi, lembaga perwakilan merupakan hal lainnya dengan mementingkan unsur seperti, persamaan dihadapan hukum, melakukan pemilihan, kebebasan menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya. Sistem demokrasi menyertakan ide bahwasannya warga negara terlibat di bidang pembuatan hasil politik, dilakukan melalui perwakilan atau secara langsung terhadap pilihan. Disebutkan definisi perwakilan bahwa seseorang ataupun

sekelompok berwenang melakukan tindakan dengan menyatakan sikap yang mengatasnamakan mauoun diperuntuhkan kepada keperpihakkan lainnya, tentu pernah dianut dan dialami bagi setiap kehidupan masyarakat (Sanit, 1985, p. 23).

Masyarakat itu sendiri tidak dapat melepaskan faktor etnisitas dalam menentukan atau melihat pilihan terhadap calon-calon legislatif yang bersaing dalam pemilu. Pemilu adalah wadah bagi perempuan untuk menawarkan agenda dalam memperjuangkan perbaikan kehidupan bangsa khususnya yang berkeadilan bagi perempuan. Partisipasi berhasil mempertahankan posisi perempuan dengan memiliki jaringan pendukung di arena politik untuk memperlihatkan keterampilan dalam pertimbangan gender. Sehingga kertewakilan perempuan dapat memaksimalkan adanya keikutsertaan pemerintah dapat memberi pengaruh positif yang berperan penting terhadap warga negara Indonesia terkhususnya perempuan. Bukan belum dirasa itu saja mencukupi kata sempurna bilamana adanya minim kesadaran seorang perempuan untuk mengikuti dikancah politik yang terkhususnya dibidang politik.

Negara Indonesia pada hakekat nya merupakan suatu negara besar yang dalam pengaturan negaranya menganut sisten demokrasi, yang artinya dalam sistem demokrasi ini rakyat kedudukannya dalam suatu negara harus ditempatkan sebagai “pemegang kedaulatan tetinggi”. Merupakan ciri suatu negara demokrasi dengan kedudukan rakyat atas kepunyaannya di pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan dari unsur ‘rakyat’ pada suatu negara demokrasi ditempatkan sebagai salah satu unsur yang harus diikutsertakan dalam proses pembuatan kebijakan politik maupun kebijakan pemerintahan, terutama sekali kebijakan dalam



menentukan pemimpinan bangsa (negara) dan pemimpin daerah melalui pengikutan pencalonan legislatif, presiden dan kepala daerah (Rauf, 2016, p. 71).

Dalam tingkat presentasi perempuan sangat menurun di pelebagaan legislatif merupakan pelanggaran dari demokratik perempuan, merupakan hak dasar diantaranya: hak dalam mengemukakan pendapat, pencalonan untuk menjadi anggota legislatif, dan mendapatkan keadilan dan hak-hak lainnya berkaitan dengan politik yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat.

Dalam kaitannya perlindungan HAM, bagi warga negara diberikan jaminan untuk mengikuti pemilu yang diselenggarakannya untuk negara. Tercantum pada pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Diartikan dalam pemerintah mempunyai hak untuk seluruh warga negara termasuk dipilih untuk dijadikan perwakilan rakyat ataupun wakil rakyat (diluar ekspektasi apakah dengan menjadi calon tersebut terpilih atau tidak) dan dengan hal tersebut merupakan jaminan hak asasi manusia di Indonesia (Huda, 2005, p. 123).

Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik terutama di pemilihan umum terjadi secara tidak merata akan tetapi terus diperjuangkan secara terus menerus untuk mewujudkan rasa keadilan bagi setiap para perempuan dan untuk memperjuangkan kaum perempuan. Sehingga untuk menentukan calon legislative dari setiap partai politik akan mempunyai pertimbangan internal maupun eksternal dengan tujuan sebagai moto partai dalam memperjuangkan

kepentingan partai politik yang akan membawa nama konstituennya lembaga legislatif di tingkat DPR, DPD provinsi maupun DPRD kota / kabupaten.

**Table 1. Jumlah Anggota Legislative Perempuan DPRD Kota Pekanbaru Periode 2014-2019**

No	Nama	Partai Politik	Jenis Kelamin
1	Roem Diani Dewi, SE, MM	PKS	Perempuan
2	Hj. Masny Ernawati	Golkar	Perempuan
3	Sri Rubyanti	Gerindra	Perempuan
4	Ida Yulita Susandi, SH	Golkar	Perempuan
5	Hj. Yurni	PAN	Perempuan
6	Desi Susanti, S.Sos	Democrat	Perempuan

**Table 2. Jumlah Anggota Legislative Perempuan DPRD Kota Pekanbaru Periode 2019-2024**

No	Nama	Partai Politik	Daerah Pemilihan	Jenis Kelamin
1	Hj. Sri Rubyanti	Gerindra	Dapil IV (Bukit Raya- Marpoyan Damai)	Perempuan
2	Sovia Septiana	Golkar	Dapil III (Tenayan Raya- Sail)	Perempuan
3	Ida Yulita Susanti	Golkar	Dapil V (Tampan)	Perempuan
4	Arwinda Gusmalina	PAN	Dapil III (Tenayan Raya- Sail)	Perempuan
5	Masny Ernawati	Golkar	Dapil II ( Rumbai-	Perempuan

			Rumbai Pesisir)	
6	RoemDiani Dewi	Democrat	Dapil I (Lima Puluh-Sukajadi-Kota pekanbaru	Perempuan
7	Eri Sumarni	Hanura	Dapil I (Lima Puluh-Sukajadi-Kota pekanbaru	Perempuan
8	Jepta Sitohang	Democrat	Dapil VI (Senapelan-Payung Sekaki)	Perempuan
9	Kartini	PKS	Dapil IV (Bukit Raya- Marpoyan Damai	Perempuan

Dari data diatas fakta mengenai keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Kota pekanbaru mengalami peningkatan dalam jumlah dan persentase nasional pada tahun 2014 peran wanita pada lembaga legislative sebanyak 6 orang (11,5%), sedangkan pada tahun 2019 ini terus meningkat sebanyak 9 orang (19,2%) dari 45 anggota legislative lainnya.

Dengan kata lain dalam kehidupan demokratis,kesenjangan diantara nilai demokrasi dengan simbol dan hakikat nya tidak cukup berarti unntuk dipergunakan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa kehidupan yang bersangkutan tidak demokratis. Sehingga perwujudan dari bentuk-bentuk demokratis terluas lingkupannya ialah negara demokrasi. Sekian banyak unsur atau aspek kehidupan negara demokrasi, dua aspek yang disinggung berkenaan



dengan keperluan pembahasan perwakilan politik. Kedua aspek ialah Demokrasi Perwakilan dan Pemerintahan Perwakilan (Sanit, 1985, p. 25).

Sehingga untuk menentukan dari proses demokratisasi, persoalan partisipasi perempuan yang lebih besar, representasi dan akuntabilitas menjadikan suatu persyaratan mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna. Maka demokrasi memiliki makna jika memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia, yakni kaum perempuan (Rodiyah, 2013, p. 57).

Belakangan ini pembahasan cukup penting dalam ranah politik mengenai keterwakilan perempuan sebagai wakil rakyat. Sehingga dapat memperkuat presentasi perempuan dibidang politik dalam mengambil, memutuskan dan berpartisipasi untuk melibatkannya dalam membuat peraturan daerah yang melindungi hak dan kewajiban perempuan itu sendiri yang masih dianggap kurang tersampaikan. Sehingga hal menarik untuk dipertanyakan mengenai angka keterwakilan perempuan yang meningkat dan memiliki kebijakan yang responsive terhadap pemberdayaan sumber daya dan hak-hak perempuan. Dengan itu, dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2017 tentang perlindungan hak perempuan dalam tindakan kekerasan yang melibatkan keterwakilan perempuan dalam mengambil dan memutuskan segala hal yang dapat melindungi hak-hak perempuan, ibu dan anak yang selalu diberlakukan dengan tidak baik oleh sesama manusia. Sehingga partisipasi dan keterwakilan perempuan menghasilkan kebijakan yang signifikan terhadap kebutuhan perempuan. Untuk itu, regulasi kouta yang telah dibuat dalam sebuah peraturan diindonesia yang menjamin meningkatnya akses perempuan

diparlemen sebagai wakil suara perempuan dalam melindungi hak dan martabatnya yang dipandang sebelah mata dan selalu meremehkannya dalam melakukan sebuah pekerjaan yang bisa dilakukannya.

Setelah dilakukannya pemilihan umum pada tahun 2019 maka diperoleh hasil pemenang yang menduduki kursi sebagai anggota DPRD kota pekanbaru dengan persentasi keterwakilan perempuan sekitar 19,2 % dan jumlah untuk keseluruhan anggota DPRD Kota pekanbaru terdiri dari 45 orang (empat puluh lima orang) yang dimana anggota perempuannya berjumlah 9 orang dan anggota laki-laki nya berjumlah 31 orang yang menyatakan nama-namanya sebagai berikut yaitu Muhammad Isa Laminid, Firmansyah, Muhammad sabarudi, Hamdani, Kartini, Yaser Hamidi, Mulyadi, Rois, H Fathullah, Wan Agusti, H Eryan, Sri Rubianti, Nurul Iksan, Zainal Arifin, Ginda Burnama, Roem Diani Dewi, Aidil Amri, Heri Setiawan, T. Azwendi Fajri, Sigit Yuwono, Pangkat Purba, Jepta Sitohang, Nofrizal MM, Irman sasrisnto, Arwinda Gusmalina, Indra Sukma, Roni Pasla, Doni Saputra, Viktor Parulian, Dapot Sinaga, Rulan Tarigan, Heri Kawi Hutasoit, Davit Marihot Silaban, Robin Eduar, Masny Ernawati, Krismat Hutagalung, Zulfahmi, Ali Suseno, Suherman, Zulkarnain, dan Munawar Syaputra.

Dengan telah mendapatkan hasil dari pemilhan umum dikota pekanbaru maka keterwakilan perempuan dapat menjalankan tugasnya dalam melindungi hak dan kewajiban bagi sesame perempuan, karena dengan hal itu tidak adanya penindasan atau tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan yang lemah.

Sehingga dengan diberlakukannya peraturan daerah dapat menjadikan pedoman bagi kaum perempuan dalam memperoleh segala bentuk terhadap kebutuhan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa mengapa penulis mengambil mengenai efektifitas keterwakilan perempuan karena banyaknya fenomena yang terjadi selama menjadi anggota DPRD dalam melaksanakan segala tugas sebagai wakil rakyat dan partisipasi perempuan dalam membuat peraturan yang dapat melindungi hak-hak perempuan. Karena kehadiran perempuan di bidang politik dapat membuktikan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen dapat menjadikan perempuan dapat dilihat oleh semua orang dan menempatkan perempuan dalam mengambil segala keputusan yang telah di buat oleh pemerintah. Sehingga didalam parlemen sebagai anggota DPRD perempuan mendapatkan kedudukan sejajar dengan laki-laki, walaupun lebih di dominasi oleh pihak laki-laki maka untuk itu adanya keterwakilan perempuan di DPRD turut memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kota pekanbaru.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis dengan ini meneliti dan membahas serta menuangkannya dalam suatu karya tulis dengan judul :  
**Efektivitas Kouta 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Pekanbaru**



## **B. Rumusan Masalah**

Sehingga penelitian ini merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas kouta 30% keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD kota pekanbaru ?
2. Adakah hambatan pada pelaksanaan pengawasan dalam anggota DPRD kota pekanbaru ?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **TUJUAN**

Dari pembahasan ini, adapun beberapa tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas kouta 30% keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD di kota pekanbaru.
2. Untuk mengetahui adakah hambatan pada pelaksanaan pengawasan dalam anggota DPRD kota pekanbaru.

### **MANFAAT**

Dengan adanya penelitian dapat dipetik beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum anggota DPRD di kota pekanbaru.
2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan sederhana bagi seluruh masyarakat kota pekanbaru.

3. Sebagai acuan bagi peneliti atau penulis yang lain ingin mengkaji dan memperdalam ilmu pengetahuannya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Indonesia negara yang berlandaskan pada hukum atau disebut negara hukum, maka pada hakekatnya dari negara hukum haruslah dituntut dengan lebih tinggi dari kekuasaan. Negara hukum melaksanakan roda pemerintahannya berdasarkan aturan yang telah dibuat. Negara hukum atau rule of law hendak memperjuangkan suatu negara hukum dengan artian materil bermakna menyelenggarakan kesejateraan umum jasmaniah dan rohania berdasarkan kekuatan hukum adil dan benar, betul dihormati sebagai hak dasar warga (Hariono, 2003, p. 5).

Pemikiran tentang negara hukum belum bemunculan saat revolusi 1688 di Inggris, akan tetapi muncul kembali abad ke 17 dan populer abad 19. Latar belakang bermunculannya pemikiran mengenai negara hukum merupakan reaksi terhadap kewenangan yang terjadi dimasa sejarah dulu. Sebagaimana dikatakan unsur dari negara hukum dapat disandingkan erat dengan sejarah dan peningkatan masyarakat dalam berbangsa. (Ridwan, 2010, p. 26).

Dalam dokumen penjelasan UUD 1945 digunakan dengan istilah *rechstaat* yaitu dalam dua kurun kata negara berdasarkan hukum, setelah diamandemen pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi “Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum”. Kata negara hukum yang terjadi setelah amandemen tidak dengan mudah

menghilangkan nuansa *rechstaat* dari pengertian negara hukum (Fachrudin, 2004, p. 110).

Utrecht membedakan suatu negara hukum formiil atau klasik dengan negara hukum materil. Yang mana negara hukum formiil yang memiliki sifat formil dan sempit yaitu artinya perundang-undangan yang tertulis. The second , yang dimaksud dengan negara hukum materil adalah segala hal yang mencakup mengenai keadilan didalamnya, berdasarkan perkataan Wolfgang Freidman yang tertera didalam bukunya yaitu *law I a changing society* yang memisahkan maksud dari the rule of law dalam arti formil yaitu dalam arti “organized public power dan rule of law”, dalam arti materil yaitu “the rule of just law” (Utrecht, 1992, p. 9).

Menurut A.V.Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan rule of law, yaitu:

1. “Supermasi hukum, dengan artinya tidak boleh adanya suatu kewenangan-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama didepan hukum itu baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam Undang-Undang atau putusan pengadilan”.

Keberadaan hukum dalam bermasyarakat sangatlah penting. Jiwa moral kostitualisme dibangun dalam kehidupan hukum yang menjamin hak warga dalam kebebasan, sehingga memperhatikan hukum atau kostitusi pada kodratnya



dengan menaati imperative yang berisi substansi maknawi. Hak asasi pada rakyat harus ditegaskan dan dihormati oleh pengembangan kekuasaan negara kapanpun dan dimanapun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut menyertakan atau untuk mengetahui jalannya suatu proses pembuatan kebijakan publik (Mertokusumo, 1991, p. 22).

Untuk memandang sudut hukum sebagai pembentukan peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum itu sebagai alat untuk mengatur bentuk masyarakat. Beliau berpendapat bahwasan dari tugas pembentukan peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila sampai kepada tingkat tertentu dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan berikut (Chaidir,S.H,M.Hum, 2011, p. 72):

1. “Hukum harus dituangkan dalam aturan-aturan yang berlaku umum dan tidak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu dengan lainnya.
2. Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan-aturan hukum harus dapat mengetahui isi dari aturan tersebut.
3. Aturan-aturan hukum dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuat.
4. Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila hal ini terjadi orang tidak tahu akan berpegang pada aturan yang sama.
5. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

6. Penguasa/pemerintah sendiri harus juga menaati aturan-aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya”.

Sehingga dikatakan bahwa Pemilu adalah ciri suatu negara demokrasi (Umar, 2008, p. 315). Dengan demikian pemilihan umum merupakan prasarana sangat mementingkan untuk seluruh rakyat dalam kehidupan benegaranya, yaitu dengan jalan memilih perwakilannya pada giliran untuk mengendalikan dalam suatu pemerintah ada. Keterbukaan dan kebebasan berpendapat dalam suasana penuh dalam hasil pemilihan umum dianggap cukup menggambarkan aspirasi dan partisipasi bermasyarakat (Budirjo, 2008, p. 461). Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang pemilihan umum, “pemilu adalah pelayanan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), presiden dan wakil presiden, dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Menuut hais G.Waen, pemilihan umum merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memperoleh pejabat-pejabat pemerintahnya dan memutuskan pekerjaan apa yang dilakaukan pemerintah sesuai keinginan meraka. Membuat sebuah keputusan warga negara untuk dimiliki menentukan sebenarnya yang mereka inginkan (Subakti, 1992, p. 15). Sedangkan menurut salah satu ahli yang bernama A.Sudihat, pemilihan umum merupakan penyediaan demokrasi terpenting

dan pewujudan jelas untuk mengikutsertakan penduduk dalam kehidupan kenegaraan. Para ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pemilu berupa sesuatu jalan untuk menetapkan pilihan terhadap utusan rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

Meningkatnya posisi kebebasan dalam melaksanakan pemilihan umum sehingga baik pula penyelenggaraan pemilu yang ada, sedangkan semakin lemah posisi kebebasan maka menurunlah dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini memotivasi rakyat untuk ikut dalam pemilihan umum, maka dibidang bahwasan tingkatan posisi demokrasi terdapat dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Syarbaini, 2002, p. 80).

Masyarakat itu sendiri tidak dapat melepaskan faktor etnisitas dalam menentukan atau melihat pilihan terhadap calon-calon legislatif yang bersaing dalam pemilu. Pemilu adalah wadah bagi perempuan untuk menawarkan agenda dalam memperjuangkan perbaikan kehidupan bangsa khususnya yang berkeadilan bagi perempuan. Sehingga keterwakilan perempuan dapat memaksimalkan adanya keikutsertaan pemerintah untuk dapat memberikan pengaruh yang lebih positif terhadap warga negara Indonesia terkhususnya perempuan yang sangat berperan penting. Tetapi, bukan hal itu saja yang dirasa belum mencukupi kata sempurna bilamana masih adanya minim kesadaran pribadi dari seorang perempuan untuk dapat mengikuti didalam kancah politik yang terkhususnya dibidang politik yaitu lembaga legislatif.



Pemilu diselenggarakannya agar dapat memilih perwakilan rakyatnya dalam pemerintahan yang dilakukan dengan jalan langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil. Yang diartikan sebagai berikut :

- a. Langsung ialah suatu hak dengan memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati pemilih tanpa ada paksaan.
- b. Bebas artinya setiap orang berhak memilih dengan bebas untuk mengembangkan aspirasinya tanpa ada paksaan dan tekanan.
- c. Umum artinya pemilihan umum berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d. Rahasia artinya terjaminnya kerahasiaan pemilih terhadap pilihannya.
- e. Jujur artinya pemilih bertindak ataupun bersikap secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil artinya pemilih berlaku adil tanpa adanya kecurangan dari pihak manapun.

Adapun beberapa tujuan dari pemilihan umum yaitu :

- a. Mekanisme dalam menciptakan kekuasaan rakyat.
- b. Sebagai pewujudan hak asasi politik rakyat.
- c. Memilih perwakilan rakyat untuk duduk di lembaga legislatif.
- d. Menjamin kesinambungan infrastruktur nasional.

Menurut Ramlan Subakti, kegiatan pemilihan umum berkedudukan sebagai berikut (Subakti, 1992, p. 21).

- a. Jalannya dalam menyaring setiap penguasa dan alternatif kemahiran umum.

- b. Mengupayakan memindah kepentingan masyarakat terhadap konflik terjadi dilembaga perwakilan menyertakan wakil rakyat terpilih supaya intergrasi bermasyarakat tetap terjaga.
- c. Sarana untuk memobilisasikan sokongan kepada seluruh rakyat dari pemerintahan dan negara dengan jalan ikut dalam proses politik.

Prinsip suatu negara hukum dengan menyediakannya pembagian dan pembatasan kekuasaan negara dan pemerintahan. Dalam konteks suatu daerah, kewenangan diberikan kepada daerah sebagai urusan rumah tangganya sendiri untuk mengatus atau mengurus pemerintahan dengan cara untuk membagi kekuasaan yang membatasi hak pemerintah pusat atas sebagian urusan pemerintah daerah (Fauzan, 2006, p. 25).

Maka indikator-indikator dari demokrasi merupakan elemen umum yang terkenal dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama ilmu politik. Namun, didalam mengimplementasikannya, tidak dipungkiri untuk menyesuaikan dengan elemen-elemen local dalam suatu lingkungan politik tertentu.

Dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, “menyebutkan bahwa dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”. DPRD selagi kelembagaan legislatif mempunyai fungsi ialah penampung dan penyalur aspirasi atau kepentingan rakyat. selain menampung aspirasi rakyat fungsi DPRD juga untuk melakukan pengawasannya, mempertahankan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, dengan tahapan utama dalam runtutan mengawasi. Penilaian terhadap proses

pelaksanaan peraturan daerah oleh badan eksekutif sebagai bentuk dari pada pengawasan lainnya. DPRD memiliki salah satu tupoksi yaitu sebagai lembaga politik dalam melakukan pejagaan yang politis, mencerminkan salah satu haknya yaitu hak untuk mengajukan pertanyaan dalam hal meminta pernyataan dan penyelidikan.

Menurut UU No 32 tahun 2004, memastikan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan kebijakan memiliki kesangkutan dengan daerah lainnya, meliputi hubungan wewenangan, keuangannya, pelayanan umum, penmanfaatan SDA.

Lembaga kekuasaan yang ada didaerah menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 menentukan adanya dua lembaga kekuasaan, ialah DPRD dan Kepala Daerah. Hal yang umum digunakan, seperti kebanyakan negara lainnya, bahwasan pemerintah daerah terdiri sekurang-kurangnya kepala daerah dan dprd dengan tujuan menyelenggarakan pelayan dan pengaturan umumnya dibidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan.

Dewan perwakilan rakyat daerah sebagai organisasi publik, senantiasa menghadapi dinamika dan perubahan, mengakibatkan keadaan lingkungan organisasi dapat perlu menyesuaikan peralihan tesebut agar lebih efektif, efisien, kompetitif, dan responbility dalam pencapaian tujuan. Sisi kelemahan DPRD memperlihatkan kebesaran pemerintah (eksekutif) dibandingkan lembaga perwakilan rakyat (legislatif). Sehingga setiap lembaga demokrasi harus memiliki kekuasaan mandiri.



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), daerah ataupun provinsi, kabupaten/kota, sebagai perlembagaan perwakilan rakyat daerah adalah keunsuran penyelenggaraan pemerintah daerah dipilih dari pemerintah itu sendiri dapat mencakup pengertian dalam proses penyelenggaraan pemerintahan disamping pengertiannya sebagai subjek penyelenggaraan pemerintah.

Wewenang bagian yang sangat diperlukan didalam urusan Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), sehingga untuk pada saat menjalankan fungsi dasar dalam menjalankan wewenang yang didapat pemerintah. Melalui keabsahan tindakan pemerintah yang dilihat dengan berdasarkan kewenangannya dalam urusan peraturan perundang-undangan. Dalam perihal kewenangan ini memperlihatkan konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Public dan Lembaga Negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya atau berdasarkan tupoksinya masing-masing dalam melaksanakan tugas. (Marbun, 2001, p. 154).

Secara yuridisme, pengertian wewenang dikatakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (Indroharto, 1994, p. 65). Hukum public, memiliki kewenangan berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan inti penyelenggaraan negara dalam keadaan bergerak, sehingga negara dapat penyelenggarakan untuk bisa berkiprah, bekerja, berpartisipasi, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya, karenanya negara harus diberikan sebuah kekuasaan (Budirjo, 2008, p. 35).

Agar kekuasaan menjadi hal yang diinginkan oleh penguasa atau organ sehingga bisa dikonsepsikan sebagai kumpulan jabatan-jabatan, dimana pekerjaan

diisi oleh sejumlah pejabat yang didukung dengan hak dan kewajiban tertentu yang berdasarkan kepada konstruksi subjek-kewajiban. Dalam hal ini kekuasaan memiliki dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan bersifat hukum semata, artinya sebuah kekuasaan bersumber dari konstitusi dan luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya dapat melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi (Kantaprawira, 1998, p. 39).

Kedudukan wanita dan pria dalam prefektif islam adalah sama, hanya membedakan yaitu kewatakannya. Namun demikian, diakui atau tidak, mayoritas umat islam memiliki cara pandang yang kurang fai untuk mengatakan sifat negatif terhadap kaum perempuan, yakni wanita harus dibelakang laki-laki (Anugrah, 2009, p. 11).

Maka dalam melindungi kaum perempuan banyak peristiwa yang mengalami hambatan, meskipun dihasilkan beberapa kesempatan dan kesepakatan kovensidan seruan-seruan yang bersifat intenasional. Hukum dapat dirumuskan secara nasional terkadang masih ada kalahnya jika praktek-praktek kebudayaan dalam menjunjung tinggi nilai ataupun hak dari perempuan berbeda dengan kaum pria (Anugrah, 2009, hal. 28).

Dengan demikian dua persoalan perempuan dalam politik diindonesia belum dapat direalisasikan secara maksimal, dipartai politik maupun instutusi legislatif. kesatu, secara kultur masyarakat indonesia, khusus tingkat gasst masih memiliki image bahwa perempuan adalah second pesn, mahluk kedua setelah laki-laki karena wataknya lemah lembut, cenggeng, tidak kuat, dan lain-lain.

Pelabelan perempuan, diakui atau tidak ikut memberikan saham dalam menghambat proses pemberdayaan perempuan di Indonesia. Sebut saja, misalnya, dalam perebutan pengurus partai politik atau calon legislatif, rata-rata yang memilih dan dipilih adalah laki-laki, karena merekalah yang selama ini bisa melakukan upaya-upaya pemberdayaan politik. Padahal, mereka-mereka perempuan yang ada di daerah ini lah yang menjadi tulang punggung proses pemberdayaan perempuan (Anugrah, 2009, p. 20).

Pengertian perwakilan bahwasannya seseorang ataupun sekelompok yang berwenang bersikap atau melakukan tindakan diperuntukan maupun mengaitasnamakan pihak lainnya, sehingga tentu pernah dianut dan dialami bagi setiap bentuk dari kehidupan masyarakat. Dengan itu masyarakat dapat mengalami perkembangan atau perubahan, wajalah diketahui bahwa alasan, tata cara dan gadasi kewenangan diperlukan oleh masing-masing masyarakat berbeda dan berkembang pula (Sanit, 1985, p. 28).

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang partai politik yang menjadi peserta pemilu dengan persyaratan sesuai dengan pasal 8 ayat (1), poin (d) yaitu :

“menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”

UU Nomor 02 Tahun 2011 tentang partai politik mengatur keterlibatan perempuan dipolitik yaitu pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) dengan menyatakan:

Pasal 2 ayat (2) : “pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh pesatus) keterwakilan perempuan”.

Pasal 2 ayat (5) : “kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.

#### **E. Konsep Operasional**

Sebagai wanita untuk melaksanakan perannya dalam eksekutif, yudikatif, legislatif, dengan mememtingkan pengetahuan operasional untuk menghindari perbedaan artian atau penafsiran mendua (*dubius*), dalam arti yang dapat dipakai dan ditemukan suatu kebenaran tentang judul **“Efektivitas Kouta 30% Keterwakilan Perempuan dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru ”**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang memiliki arti berhasil atau sesuatu yang berhasil yang dilakukan dengan baik. Sehingga Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitanya.

Keterwakilan perempuan ialah pemberian kesempatan dan kedudukan kepartaian dan pemilihan umum menuju keadilan gender (Widagdo, 2010, p. 285). Keterwakilan disini adalah keterwakilan pencalonan legislative didalam terpilihnya suatu kepengurusan partai menjadi anggota legislative .



Anggota DPRD adalah seseorang yang memiliki wewenang/berwenang membuat Undang-Undang (Sudarsono, 2007, p. 245). Pemilihan umum merupakan bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat negara kesatuan Republik Indonesia yang mendasari pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

## **F. Metode Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis membuat sistematika penelitian sebagai berikut.

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Ditinjau jenis penelitian ini, maka tergolong dalam penelitian observasional research yang dilakukan dengan menggunakan cara survey, yaitu meneliti secara langsung ke lokasi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan pada sifatnya yaitu bersifat deskriptif analitis, adalah jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya yang memberikan gambaran secara rinci, jelas, dan sistematis tentang keterwakilan perempuan yang menjadi anggota DPRD kota pekanbaru (Soekanto, 2010, p. 10).

### **2. Lokasi penelitian**

Suatu tempat penulisan melakukan penelitian mengenai judul skripsi yang di sajikan. Untuk menyesuaikan dengan judul skripsi yang disajikan dan rumusan

masalah maka penelitian ini akan dilakukan di kota pekanbaru, terutamanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota pekanbaru.

### **3. Populasi dan Sampel**

Jumlah dari keseluruhan objek yang mempunyai karakteristik untuk dilakukan penelitian sama dalam artian populasi (Sunggono, 2005, p. 118). Sampel merupakan bagian yang terpenting, karena dapat mewakili dari keseluruhan objek penelitian dalam mempermudah peneliti untuk menentukan penelitiannya (Masri Singarimbun, Sofian Effendi, 2007, p. 22).

Responden dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang
- b. Kepala Bagian Risalah Persidangan DPRD kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang
- c. Anggota DPRD laki-laki Kota Pekanbaru sebanyak 2 (dua) orang
- d. Anggota DPRD Perempuan Kota Pekanbaru sebanyak 3 (tiga) orang

Untuk lebih jelasnya dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 1.1**

**Daftar Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Hasil
1	Ketua DPRD kota Pekanbaru	1	1	Sensus
2	Kepala Bagian Risalah Persidangan DPRD Kota Pekanbaru	1	1	Sensus
3	Anggota DPRD Laki-laki Kota Pekanbaru	31	2	Purposive Sampling
4	Anggota DPRD Perempuan Kota Pekanbaru	9	3	Purposive Sampling

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2019

**4. Data dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data dokumen yang dapat dibebaskan menurut sumbernya terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah hasil diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan, dan dalam hal ini yaitu data yang disampaikan oleh responden yaitu

ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala bagian risalah dan persindangan dan Anggota DPRD yang keterwakilan perempuan terpilih.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang judul sesuai dengan penulis buat. Maka dalam hal ini penelitian akan menggunakan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

c. Data Tersier

Dalam penelitian ini merupakan bahan yang dengan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan buku yang diperlukan dalam penelitian hukum yaitu berupa kamus, ensiklopedia, tulisan/ jurnal, artikel dan lain-lain dapat membantu dalam penelitian ini.

**5. Alat pengumpul data**

Sebagai alat pengumpul data pada penelitian tersebut sebagai berikut :

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan cara langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data hukum primer dengan wawancara. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan maupun tulisan dengan ketua DPRD kota pekanbaru disebut wawancara. Sebelum melakukan wawancara ini maka penulis akan menyusun secara



sistematis daftar pertanyaan yang mau ditanyakan dan diketahui oleh penulis.

b. Studi peraturan perundang-undangan

Dalam studi peraturan perundang-undangan ini penulis akan mendapatkan aturan yang jelas dan berkaitan dengan pokok pembahasan dari permasalahan yang coba penulis temukan untuk diselesaikan.

**6. Analisis data**

Penelitian ini memiliki langkah awal yaitu dengan mengumpulkan data dari bahan primer yaitu dengan cara menggunakan metode observasi dengan melakukan wawancara kepada responden yang telah terpilih oleh peneliti hal ini adalah ketua komisi pemilihan umum kota pekanbaru. Selanjutnya terhadap data yang telah didapat kan, maka peneliti akan disajikan dalam pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum atau bahan-bahan yang telah disajikan oleh peneliti.

**7. Penarikan Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan mengenai penelitian yang disajikan, kemudian penulis menarik sebuah kesimpulan dengan cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dengan dimulaikan pada hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Teoritis System Pemilu

Pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan Bangsa Indonesia telah diselenggarakan. Semua pemilihan umum tidak diselenggarakan pada kondisinya yang vacuum, tetapi tetap berlangsung dilingkungan yang turut menentukan dari hasil pemilu tersebut. Dengan telah dilenggarakannya pemilu dapat diketahui adanya suatu usaha yang menentukan sistem pemilihan umum sesuai diterapkan di Indonesia (Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Tata Negara, 2012).

##### 1. Zaman Demokrasi Parlamenter

Dimasa ini diselenggarakannya pada cabinet BH-Baharuddin Harahap. Pemilihan umum dilakukannya pemungutan suara sebanyak dua kali yaitu pertama pemilihan anggota DPR dan kedua pemilihan anggota Konstituante. System yang diterapkan adalah system pemilu proposional.

Pelaksanaan pemilu pertama berjalan secara khidmat dan demokratis, tidak terjadinya pembatasan terhadap parpol sehingga upaya pemerintahan untuk mengadakan intervensi atau campur tangan terhadap parpol dan kampanye yang berjalan menarik. Pemilihan umum tersebut diikuti 27 parpol dan satu perseorangan.

##### 2. Zaman Demokrasi Pemimpin

Dengan telah dilakukannya pencopotan Maklumat Pemerintah pada November 1945 tentang keleluasaan untuk mendirikan partai politik, Presiden

Soekarno mengurangi jumlah parpol menjadi 10 parpol. Dan dimasa ini tidak diselenggarakannya pemilihan umum.

### 3. Zaman Demokrasi Pancasila

Berakhirnya era demokrasi terpimpin yang semi-otoriter, rakyat berharap dapat menyaksikan lagi bagaimana pemilihan umum dengan demokratis dan stabil. Sehingga ditempuhlah upaya dengan dapat mencapaikan keinginan tersebut untuk melakukan forum diskusi tentang membicarakan system distrik yang diterapkah oleh Bangsa Indonesia.

Sehingga hasil pendapat dari forum diskusi menyatakan bahwa system tersebut dapat menekankan jumlah parpol secara alamiah tanpa pemaksaan, dengan adanya tujuan dari partai kecil yang merasa kepentingannya untuk bekerjasama dalam upaya meraih kursi pada sebuah distrik.

### 4. Zaman Reformasi

Pada zaman inilah terjadinya liberisasi terhadap segala aspek kehidupan berbangsa. Dimana pada politik yang berada di Indonesia diberikannya ruang bagi masyarakat untuk mempresentasikan maksud politiknya dengan mempunyai hak mendirikan partai politik. Sehingga banyaknya berdiri partai politik pada zaman reformasi yang lolos dan berhak mengikuti pemilihan umum sekitar 48 partai.

Pada tahun 2004 peserta pemilihan umum berkurang yang awalnya 48 menjadi 24 partai politik dengan disebabkan oleh perberlakuan ambang batas (Electroral Threshold) tercantum di UU No 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum dengan mengatur parpol untuk dapat berhak sekurangnya 2% dari jumlah

kursi yang ada, sehingga parpol tidak dapat mencapai pada ambang batas untuk mengikuti pemilu dengan cara menggabungkan partai politik lainnya atau mendirikan partai politik sendiri.

Penyelenggaraan pemilu merupakan perwujudan system demokrasi yang sudah dianut oleh negara yang demokratis. Dengan adanya pemilu dapat memenuhi kebutuhan pemerintahan dan keabsahan kekuasaannya dan dapat menjadi sarana bagi masyarakat agar dapat mengartikulasikan aspirasi dan penting dalam kehidupan bersama dalam memilih wakil-wakil rakyatnya yang duduk sebagai anggota legislative.

System pemilihan umum yaitu wujud nyata demokrasi perwakilan (representative democracy), secara sederhana dapat diartikan sebagai penyaluran kedaulatan rakyat. Jimly Asshidique menjelaskan beberapa tujuan dari penyelenggaraan pemilu, “yakni (1) untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai, (2) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, (3) melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, (4) dengan melaksanakan prinsip hak-hak warga negara”.

Secara umum, ada tiga system pemilu di dunia yaitu system pluralitas/mayoritas, system proposional, dan system campuran. Lahirnya berbagai macam varian dalam system pemilu yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia mempunyai satu tujuan utama, yaitu menutupi kelemahan dari sebuah system pemilu namun tetap mempertahankan kelebihanannya.



Dalam sejarah perkembangan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sejak tahun 1955 Indonesia menerapkan system pemilu representasi proporsional dan multipartai sebagai system kepartaiannya. Hasil pemilu 1955 menunjukkan bahwa system multipartai yang berlaku pada saat itu menghasilkan empat kekuatan utama, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI dari 170 parpol yang mengikuti pemilu. Pada tahun 1971 diawali perdebatan mengenai kemungkinan perpindahan ke system yang memungkinkan para anggota parlemen dapat di pilih secara langsung dengan menggunakan system plurilitas/mayoritas (system distrik). Namun, pemilihan umum tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 sistem yang diterapkan tetap menggunakan system representasi proporsional dengan daftar calon tertutup.

Pada umumnya dapat diuraikan secara rinci yaitu system pemilihan yang biasanya dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

**a. System Distrik/ Mayoritas**

Merupakan system pemilihan umum yang paling tua dan berdasarkan atas kesatuan geografis. Sehingga dimana setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Dinamakannya system distrik dengan wilayah negaranya dibagi menjadi distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. System ini sering disebut juga dengan system mayoritas yang dimana dapat menentukan siapa-siapa yang dipilih sebagai wakil rakyat dari suatu distrik ditentukan oleh seseorang dengan memperoleh suara terbanyak (suara mayoritas) dan tidak perlu mayoritas

mutlak. “Misalnya, didaerah pemilihan 1, calon A memperoleh suara 100.000, B memperoleh suara 99.999, C memperoleh 100.001, maka yang dinyatakan terpilih menjadi wakil dari daerah pemilihan 1 adalah C sebab setiap distrik hanya diwakili oleh satu orang yang memperoleh suara yang paling banyak, meskipun bukan mayoritas mutlak” (Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Tata Negara, 2012).

Dengan demikian suara yang tidak terpilih dari suatu distrik pemilihan, maka tidak bisa digabungkan dengan suara yang diperoleh dari distrik pemilihan tersebut berarti calon yang dipilih tidak dapat terpilih, suara tersebut tidak dihitung atau menjadi hilang.

System Distrik terdapat beberapa variasi, *pertama, first past the post* (FPTP), ialah suatu system pemilu paling sederhana pada system pluralitas/mayoritas. System tersebut menggunakan single member district dan pemilihan yang berpusat pada calon. *Kedua, the two round system* (TRS), merupakan system dengan menggunakan putaran kedua yang dapat menentukan pemenang dari pemilihan umum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya yang menghasilkan suatu pemenang dengan memperoleh suara mayoritas. Biasanya dua peserta yang memperoleh suara terbanyak bisa untuk ikut dalam putaran kedua. *Ketiga, the alternative vote* (AV), System ini menggunakan single member district. Bedanya, para pemilih diberikan otoritas untuk menentukan prefensinya dengan penentuan ranking terhadap calon yang dipilih. Maka calon yang memperoleh preferensi terbanyak dari pemilih akan menjadi pemenangnya.

*Keempat, system block vote* (BV), Dengan menggunakan formula pluralitas didalam multimember district. Para pemilih biasanya memiliki

kebebasan untuk memilih calon perindividu terdapat pada daftar calon tanpa melihat afiliasi partai calon pemilih. *Kelima, system party block vote* (PBV). Pada system ini sama seperti block vote. Hanya bedanya, didalam system party block vote yang menjadi pijakan adalah daftar partai yang telah ada, bukan calon individu, keunggulan dari system ini ialah setiap calon dari suatu distrik pemilihan, biasanya merupakan warga distrik tersebut atau mungkin orang dari distrik lain, tetapi dapat dipastikan bahwa orang tersebut dikenal secara baik oleh warga distrik bersangkutan.

Dilihat dari segi pencalonan dan keberadaan sebuah partai kecil, dengan itu system distrik memiliki suatu kebaikan sebagai berikut (Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Tata Negara, 2012):

1. Setiap pencalonan dari distrik pemilihan berasal pada system distrik tersebut ataupun yang lainnya, tetapi orang tersebut dikenal secara baik oleh distrik yang bersangkutan.
2. Suara yang diberikan kepada calon tak terpilih tidak boleh dipersatukan, maka system ini mempunyai kecenderungan terjadinya penyederhanaan kepartaian.

Dan adapun kelemahan dari sistem distrik ini yaitu:

1. Kemungkinan wakil rakyat yang duduk di DPRD hanya dapat memperjuangkan kepentingan daerahnya saja.
2. Karena penentuan pemenang didasarkan dengan suara terbanyak, maka sudah dipastikan bahwa golongan minoritas tidak akan pernah terwakili di Badan Perwakilan Rakyat.

## **b. System Proporsional**

Merupakan system dengan presentase kursi di Badan Perwakilan Rakyat dibagikan kepada setiap partai politik disesuaikan pada hasil persentase jumlah suara yang diperoleh di tiap partai politik. System ini dilihat pada bentuk aslinya yang tidak perlu membagikan korps pemilih atas jumlah distrik pemilihan. Tentu saja korps pemilih boleh dibagikan atas sejumlah daerah pemilihan dengan ketentuan bahwa setiap distrik pemilihan akan disediakan beberapa kursi sesuai dengan jumlah penduduknya (Sukardjo, 2011).

System ini dilaaksanakan pada umumnya dalam dua metode, yaitu single transferable vote (hare system) dengan pemilih diberikan kesempatan dapat memilih pilihan pertama, kedua, dan seterusnya dari distrik pemilihan bersangkutan. Jumlah imbangan suara diperlukan untuk pemilih ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan dapat dipindahkan kepada calon berikutnya dan seterusnya. Sedangkan pada metode kedua yaitu list system, para pemilih diminta untuk memilih diantara daftar calon berisi sebanyak mungkin dengan nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum.

Secara mekanisme system pemilihan proposional diterapkan melalui cara kerja sebagai berikut (Sukardjo, 2011):

- Menentukan alokasi dari jumlah kursi dalam satu daerah pemilihan (provinsi)
- Menentukan besaran kuotanya sehingga diperoleh suara yang dibutuhkan parpol untuk mendapatkan satu kursi di perlemen.



Adapun kelebihan dan kelemahan dari system proposional ini, yaitu:

1. “Disenangi oelh partai kecil karena pengabungan suara memungkinkan parpol kecil mendapat kursi dilembaga perwakilan rakyat dengan semulanya tidak mencapai jumlah imbangan suara yang ditentukan
2. Karena semua parpol mendapatkan kursi dilembaga perwakilan rakyat yang tidak ditentukan secara daerah, maka system ini mengakibatkan lembaga perwakilan rakyat bersifat nasional.
3. Perhitungan suara yang berbelit-belit sudah dipastikan memerlukan banyak biaya.
4. Kurangnya diperhatikan oleh parpol besar.
5. Adanya kecenderungan bertamabahnya parpol dan perpecahan dari akibat ambisi peseorangan untuk bisa duduk sebagai pemimpin parpol”.

#### **B. Tinjauan Umum Sejarah Keterwakilan Perempuan Dalam Dunia Politik**

Kepengurusan pimpinan Indonesia, mulai dari Bupati/wakil kota hingga ketua MPR RI dan anggota DPR, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran kabinetnya, adalah bagian produk politik yang diselenggarakan oleh partai politik. Hal ini dapat menjadikan keberadaan parpol dalam kancah dari kepemimpinan dan produk kebijakan public di Indonesia dengan suatu factor penentu yang penting terhadap keterlibatan beberapa pihak untuk mendorong parpol dalam memiliki kepengurusan yang proposional.

Perlakuan terhadap perempuan yang tidak aspiratif dalam interaksi sosialnya dengan suatu komunitas yang telah menjadikan tren diskusi maupun

lokalkarya diseluruh negara. Fenomena gender dalam pembahasan hubungan antara pria dan wanita akhirnya memunculkan sebuah opini yang dimana menyatakan bahwa dunia ini dihuni dengan umat manusia adalah dunia laki-laki. Sedangkam kaum perempuan diletakkan pada urutan warga negara nomor dua. Dalam pandangan romawi dimana kaum perempuan berada dibawah pengawasan ayahnya, apabila telah menikah maka suaminya yang mengontrol dan menjaga serta mengawasinya. Karena seluruh aktivitas harus disetujui oleh ayahnya atau suaminya dalam berbagai bidang misalnya dibidang ekonomi, social, dan budaya yang harus mendapatkan persetujuan dari keluarganya.

Di AS juga dikenal sebagai negara yang menganut system demokrasi paling baik di dunia, namun dalam proses politiknya pernah juga mengalami sejarah yang kelam dalam konteks perlakuan social terhadap kaum perempuannya. Sedangkan dalam konteks NKRI sejarah kelam dapat ditemukan dalam nukilan-nukilan sejarah terutama pada saat colonialism belanda. Karena dapat dilihat dalam tulisan RA Kartini yang dikirimkan ke salah satu kawannya yang ada dibelanda menjadi bukti salah satu bahwa di Indonesia terjadi fenomena peminggiran kaum perempuan dari berbagai aktivitas social. Dikalangan masyarakat Indonesia kaum perempuan ditempatkan pada jenis kelamin nomor dua.

Upaya untuk memperkokohkan partisipasi politik perempuan diindonesia ditempatkannya pada konteks transisi yang tengah dialaminya oleh bangsa Indonesia dengan menuju pada system poltik demokratis. Sehingga segala upaya menjamin kesetaraan politik untuk seluruh rakyat, tak terkecuali kelompok

marjinal dan kaum minoritas merupakan inti demokratis. Meskipun secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan, sehingga pada jalannya politik tidak melebihi mayoritas kelompok yang termajilisasi secara social, kultural, politis, dan ekonomis dengan hamper selalu absen terhadap proses pengambilan keputusan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penerapan dan pengesahan berbagai produk hukum (UU dan Peraturan) dan penetapan prioritas program pembangunan pada tingkat nasional dan local yang sama sekali tidak mencerminkan kesetaraan politik, keadilan social, maupun kepentingan kaum perempuan.

Kofenrensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) di Beijing tahun 1955 membicarakan mengenai perempuan perihal meningkatkan jumlah kaum perempuan pada kalangan politik dengan memperkuat dari basis kekuatan mereka. Sehingga dengan meningkat partisipasi politik perempuan pada tingkat local maupun nasioanl dapat berpengaruh pada karakter demokrasi Indonesia untuk seluruh warga negara. Memperkuat partisipasi politik, dan “ bukan semata jumlah” artinya menempuh beberpa upaya yang tak terbatas pada maningkatnya jumlah perempuan dikalangan politik, namun juga meperbaiki kinerja dan keberhasilan perempuan dalam berpolitik.

Keterlibatan perempuan dipolitik terus mengalami peningkatan dari waktu walaupun masih adanya penurunan dari 1992 ke 1999, tetapi setelahnya mengalami sebuah peningkatan. Dengan meningkatnya keterwakilan perempuan dipolitik, terutama saat berlangsungnya pemilu tidak terjadi secara merata, namun perjuangannya terus menerus mewujudkan hak bagi setiap orang dalam mencapai

persamaan dan keadilan, salah satunya dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan supaya memiliki keterpihakan dan alternative terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.

### **1. Hak Politik Perempuan**

Undang-Undang No 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak politik Perempuan telah disahkan oleh Indonesia. Didalamnya mengatur mengenai jaminan persamaan hak, kesamaan kedudukan (non-diskriminasi), jaminan partisipasi perumusan kebijakan, kesempatan menempati jabatan biokrasi, dan jaminan partisipasi organisasi social politik. Namun peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) mengatakan bahwa, “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Partisipasi berpolitik merupakan hak setiap warga yang terjamin oleh negara. Partisipasi berupa hak untuk memilih wakil-wakil dengan dipercayanya untuk duduk dilegislatif dan hak memilih pemimpin yang dipercayanya dapat memimpin suatu daerah atau pemerintahan melalui pemilihan umum atau pemilihan Kepala Daerah (Muslikhah, 2017, p. 96).

Maka hak untuk politik dan hukum perempuan yang dibidang masih semu. Karena terciptanyalah dimana kondisi kebanyakan masyarakat memandang perempuan lebih lemah sehingga membuatnya harus tunduk pada pria, maka hal tersebut tidak sangat arif dan salah besar. Hak politik perempuan terdapat pada



Hak asasi Manusia yang merupakan esensi dari kerangka demokrasi. Penegasan hak politik perempuan dibuktikan pada diratifikasinya konvensi hak-hak politik perempuan ( Convention On the Political Rights ). Ketentuan dalam konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan sebagai berikut :

- a. “Perempuan berhak untuk memberikan suaranya pada setiap pemilihan dengan syarat yang diberlakukan sama dengan laki-laki tanpa deskriminasi.
- b. Perempuan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih terhadap semua badan secara umum, sehingga hukum nasional dapat mengaturnya dengan syarat yang sama dengan laki-laki tanpa deskriminasi.
- c. Perempuan berhak untuk memegang jabatan public dan menjalankan semua fungsi public, karena telah diatur hukum nasional dengan syarat-syarat harus sama dengan laki-laki tanpa adanya deskriminasi”.

## **2. Keterlibatan Perempuan Dalam Politik**

Sebagian dari beberapa yang mengkaji literature mengenai keterlibatan perempuan dipolitik selalu berfokus kepada suatu analisa tentang hambatan yang dihadapkan pada perempuan dalam politik. Adanya suatu kajian tersebut terlihat di persoalan perkembangan isu dengan keterlibatannya dalam politik sehingga membutuhkan dukungan secara finansial dan network yang sangat kuat. Perempuan merupakan pendatang baru yang memiliki suatu keterbatasan dalam memobilisasi informasi, keuangan, serta dukungan. Hambatan yang bersifat structural menjadi salah satu penyebab minimnya atau tidak efektifnya keterlibatan mereka.

Adapula kajian yang selalu berfokus terhadap hambatan pada lembaga, tradisi dan tata nilai setra kewajiban dengan sepihak membuat suatu gerakan terhadap perempuan dalam politik menjadi terbatas. Tata nilai dalam keluarga dan masyarakat, tradisi dan lembaga dapat menempatkan laki-laki sebagai actor wilayah public membuat perempuan tidak dapat memperoleh dukungan simbolik dari perannya. Selanjutnya pada berbagai kajian yang melihat kapasitas individual perempuan sebagai factor melalui aktifitasnya dalam politik. Minimnya kesempatan untuk menambahkan kapasitasnya dalam politik, berbagai kapasitas tersebut meliputi kemampuan mengorganisasikan masa, mengorganisirkan lembaga, berkomunikasi, mengelola keuangan, merancang strategi kampanye, merancang kebijaksanaan, merancang system evaluasi kebijakan, dan lain-lain. Melibatkan perempuan dalam bidang politik berarti memperkuat kapasitas perempuan untuk merespon hambatan structural, kultural, individual.

### **C. Tinjauan Umum Penegakkan Hukum dalam pemilu menurut UU No 7 tahun 2017**

Sebagai syarat penting suatu demokrasi yaitu dengan mengutamakan system pemilu yang jujur dan adil. Karena dapat diperlukannya sebuah peraturan perundangan dengan mengatur dan mengikat suatu kegiatan dalam menyeleggarakan pemilihan umum untuk melindungi penyelenggara, pemilih, kandidat dan rakyat dari intimidasi, penyuapan, dan berbagai praktek kecurangan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum tersebut.

Peraturan merupakan hukum in abstracto atau general norm yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya mengatur hal-hal yang bersifat umum (general) (Ridwan, 2006, p. 134). Bahwa norma hukum yang hendak dituangkan kedalam rencana peraturan perundang-undangan, telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan renungan mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (public interest), bukan kepentingan pribadi atau golongan (Asshiddiqie, 2006, p. 320). Sehingga dengan berkembangnya dinamika politik, peraturan perundang-undangan mengenai pemilu di Indonesia mengalami beberapa perubahan dengan kian kompleks untuk mengatur berbagai penegakkan hukum pada pemilihan umum yang tercantum dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

#### **a. Kerangka hukum penegakkan hukum pemilu**

Membicarakan mengenai persoalan penegakkan hukum pada pemilu, maka dapat dibahas dalam dua hal yaitu mengenai pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu. Sementara mengenai sengketa pemilu meliputi sengketa hasil pemilu, sengketa non hasil ataupun sengketa proses pemilu.

#### **1. Pelanggaran Pemilu**

##### **a. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu**

Suatu kesalahan terhadap sebuah etika dalam penyelenggaraan pemilu dengan berdasarkan janji dan sumpah sebelum menjalankan amanat tugasnya sebagai penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran kode etik. Sehingga pada

rumusan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur tentang pelanggaran kode etik dalam pemilu tidak jauh beda dengan sebelumnya.

Salah satu lembaga dengan diberikannya kewenangan dalam memproses pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ialah tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). UU No 7 tahun 2017 mengenai DKPP diberikan suatu kewenangan dalam membentuk sebuah Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk memeriksakan suatu dugaan terhadap adanya pelanggaran kode etik pada penyelenggara pemilihan umum.

b. Pelanggaran Adminitrasi pemilu

Pelanggaran terhadap prosedur, mekanisme dan tata cara yang berkaitan dengan adminitrasi terhadap pelaksanaan pemilu dalam setiap penyelenggaraannya merupakan pelanggaran adminitrasi pemilu. Jika dapat dibandingkan dengan UU sebelumnya, ketentuan mengatur pelanggaran administrasi serta penyelesaiannya mengalami perubahan yang signifikan. Dalam UU sebelumnya disebut bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya terkait pelanggaran administrasi pemilu. Sementara itu pada pasal 461 ayat (1) UU No 7 tahun 2017 menyebutkan “bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi”. Sehingga konstruksi penegakkan hukum pemilu yang terkait pelanggaran adminitrasi ada perkembangannya dan kemajuan pada sisi eksekutorial.



c. Pelanggaran tindak pidana pemilu

Tindak pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana merupakan pelanggaran pemilu. Di UU No 7 tahun 2017 dalam tindakan ini lembaga pengawas yang paling bawah dapat meneruskan laporannya ke pihak kepolisian pada tingkat kecamatan (panwaslu kecamatan). Pasal 476 ayat (1) UU No 7 tahun 2017 menyatakan “ laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota atau paswaslu kecamatan kepada kepolisian paling lama 1\*24 jam sejak ditetapkan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pemilu. Sementara Ayat (2) menyatakan penetapan suatu perbuatan adalah tindak pidana pemilu dilakukan setelah berkoordinasi dengan sentra penegakan hukum terpadu ( gakkumdu)”.

## 2. Sengketa Pemilu

Terjadinya suatu sengketa antar peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu sebagai akibatnya dikeluarkanlah keputusan dari KPU yang merupakan pelanggaran sengketa pemilihan umum. Karena sengketa ini terbagi menjadi dua yaitu sengketa proses dan sengketa hasil. Berikut ini mengenai ketentuan norma sengketa dalam UU No 7 Tahun 2017 sudah adanya perubahan yaitu :

a. Sengketa Proses (non hasil pemilu)

Pada UU lama (UU No 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR,DPD,dan DPRD dan UU No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu) kewenangan dalam penyelesaian sengketa terdapat pada Bawaslu RI, pasal 476 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 tentang pemilu memberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa sampai kepada Bawaslu kab/kota.

Jika di UU sebelumnya bahwasan proses tahapan penyelesaian sengketa ialah menerima dan mengkaji permohonan dalam penyelesaian sengketa, dengan mempertemukan pihak bersengketa untuk dapat mencapai kata mufakat, dan jika tidak mufakat maka Bawaslu mencari alternative lainnya, sehingga UU No 7 Tahun 2017 jika tidak tercapainya mufakat maka dilakukan proses adjudikasi. Pasal 468 (4) secara jelas menyatakan “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang bersengketa”, sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kab/kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi”. Disinilah kemudian lagi menempatkan Bawaslu sebagai peradilan semu. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa dalam proses pemilu merupakan putusan bersifat final dan mengikat.

b. Sengketa Hasil pemilu/ Perselisihan Hasil pemilu

Perselisihan antara KPU dan Peserta mengenai penetapan perolehan suara dari hasil pemilu dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta atau mempengaruhi penetapan hasil pemilu merupakan bentuk dari sengketa hasil pemilu. Hanya UU No 7 tahun 2017 memproses penyelesaian di mahkamah konstitusi dengan tidak dijelaskan berapa hari. Tetapi diperselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibatasi waktu 14 hari. Baik untuk perselisihan hasil pemilu legislative terhadap putusan MK KPU wajib untuk menindak lanjuti.

#### **D. Tinjauan Umum DPRD Kota Pekanbaru**

Demokrasi ialah system ataupun bentuk dari suatu pemerintahan dengan segenap rakyatnya turut ikut kedalam pemerintah dengan menjadikan wakilnya atau pemerintahan rakyat. Salah satu tonggak utamanya untuk mendukung system politik yang demokratis adalah melalui pemilihan umum. Sehingga diselenggarakannya pemilu dapat bertujuan untuk memilih wakil rakyatnya yang berkedudukan ditingkat pemerintahan pusat maupun daerah.

Indonesia merupakan salah satu institusi sebagai petunjuk pelaksanaan dari system demokrasi tidak langsung adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD). Yang dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan suatu lembaga perwakilan rakyat daerah dengan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang berada di Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRD sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri (DPRD, 2020).

Menurut Pasal 40 UU No 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dan merupakan salah satu unsur penyeleggara pemerintahan daerah disamping pemerintah daerah”.

Maka DPRD mempunyai fungsi utama yaitu :

- a. “Fungsi Legilasi, ialah membentuk peraturan daerah.
- b. Fungsi Anggaran, yaitu menetapkan anggaran.
- c. Fungsi Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan pereturan perundang-undangan”.

Tugas dan Wewang DPRD kabupaten/kota berdasarkan pasal 344 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai berikut :

- a. “Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan bupati/walikota
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
- d. Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian bupati /walikota dan wakil bupati/walikota kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengangkatan atau pemberhentian
- e. Memilih wakil bupati/walikota dalam hal terjadinya kekosongan jabatan
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- i. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.



## 1. Alat kelengkapan DPRD Kota Pekanbaru

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

### a. Pimpinan

Pemimpin DPRD terdiri atas 1 ketua dan 3 wakil ketua. Pimpinan di atas merupakan hasil dari partai politik berdasarkan urutan atas perolehan kursi terbanyak di DPRD. Pimpinan DPRD merupakan alat kelengkapan yang bertugas untuk memimpin dan menyimpulkan hasil persidangan, menjadi juru bicara DPRD, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD serta mempertanggung jawabkan tugasnya dalam paripurna dan mewakili DPRD di pengadilan, Mengadakan Konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan Lembaga/intansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD.

### b. Badan Musyawarah

Suatu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada saat masa jabatan keanggotaannya merupakan badan musyawarah. Badan musyawarah ini terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah dan paling banyak setengah dari jumlah anggota. Tugas badan musyawarah antara lain menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun siding, atau sebagian masa siding dan memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD untuk menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

c. Komisi

Komisi ialah suatu alat kelengkapan yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan anggota DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya komisi-komisi yang ada di DPRD Kota Pekanbaru terdiri dari 4 komisi sebagai berikut :

- Komisi I ( bidang pemerintahan) yang membidangi pemerintahan kependudukan, hukum, kepegawaian, pelayanan public, kelembagaan, perizinan
- Komisi II ( Perkonomian dan Keuangan/Anggaran ) membidangi perkoperasian, pertanian, perikanan, dan kelautan, pengadaan pangan dan logistic, perkebunan, kehutanan, dan kepariwisataan.
- Komisi III ( Kesra dan SDM) membidangi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, keagamaan, social budaya, kesehatan dan pemberdayaan perempuan.
- Komisi IV ( Pembangunan Fisik dan Lingkungan Hidup ) membidangi pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, keciptakaryaan, tata kota, kebersihan, perhubungan, energy, perumahan rakyat, dan lingkungan hidup.

d. Alat kelengkapan lainnya diperlukan dan dibentuk dalam rapat paripurna

## 2. Fraksi DPRD Kota Pekanbaru

Fraksi merupakan salah satu kewajiban anggota DPRD berhimpunan berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan ketentuan yaitu sekurang-kurangnya 4 orang untuk setiap fraksi. Berikut ini adalah susunan fraksi di DPRD Kota Pekanbaru periode 2019-2024 yaitu :

#### Fraksi PKS

Ketua Fraksi : H Firmansyah, Lc  
Wakil Ketua : Rois, S.Ag  
Anggota : M. Isa Lahamid, ST  
Kartini, SKM  
Muhammad Sabarudi, ST  
Yasser Hamidy, SPt  
Mulyadi, Amd  
Hamdani MS, S.IP

#### Fraksi Gerindra

Ketua Fraksi : H. Wan Agusti SH  
Wakil Ketua : H. Zulkarnain SE, M.Si  
Anggota : Hj Sri Rubyanti S.IP  
H Fatullah SH  
Zainal Arifin SE, MH  
H Ervan  
Nurul Iksan  
Ginda Burnama ST

#### Fraksi Demokrat

Ketua Fraksi : T Azwendi Fajri SE  
Wakil Ketua : Aidil Amri S.Sos  
Anggota : Roem Diani Dewi SE MM  
Heri Setiawan SH

Jepta Sitohang SPd

Sigit Yunowo ST

Pangkat Purba SH

Fraksi PAN

Panesehat : Ir Nofrizal MM

Ketua Fraksi : Irman Sasrianto

Wakil Ketua : Doni Saputra SH

Anggota : Indra Sukma

Hj Arwinda Gusmalina ST

Roni Paslah SE

Fraksi Hanura Nasdem

Dewan Pembina : Zulfahmi SE

Dewan Pembina : Krismat Hutagalung, STh

Ketua Fraksi : Ali Suseno Aln SH

Wakil Ketua : H Suherman

Sekretaris : Munawar Saputra

Bendahara : Eri Sumarni Sap

Fraksi Golkar

Ketua Fraksi : Hk Masny Ernawati

Wakil Ketua : Sovia Septiana S.Sos

Sekretaris : Drs H Tarmizi Muhammad

Anggota : Ida Yulita Susanti SH MH



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Efektivitas Kouta 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Di Kota Pekanbaru

Kata efektivitas disini berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Konsep efektifitas disini merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor. Aan Komariah dan Cepi Tratna mengemukakan efektivitas merupakan ukuran dengan menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah dicapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok organisasi, makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilaiannya (Komariah, 2005, p. 34).

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti doing the right things atau mengerjakan pekerjaan dengan benar. Efektivitas menunjukkan beberapa keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektifitas digambarkan sebagai satu ukuran mengerjakan pekerjaan dengan benar. Efektivitas juga sebuah aturan hukum yang dipengaruhi pada aturan hukum itu sendiri, penegakkan hukum dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum.

Dengan telah dilaksanakannya pemilihan umum dapat membuka peluang bagi setiap anggota legislative dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang ingin dibuat oleh para anggota legislative, untuk itu dengan adanya

keterwakilan perempuan dapat mendukung segala kegiatan yang ingin diciptakan oleh para anggota legislative dalam proses pembuatan sebuah peraturan daerah. Sehingga keterwakilan perempuan dapat mengikutsertakan dirinya dalam segala keputusan dan pembuatan sebuah peraturan daerah, yang dimana keterwakilan perempuan tersebut dapat mengeluarkan segala hal peraturan dalam bentuk apapun untuk sebuah peraturan daerah.

Dengan adanya Undang-Undang pemilu maka peluang bagi perempuan maupun laki-laki untuk menjadi anggota legislative mendapatkan jalan yang mudah, khususnya bagi perempuan dalam mencalonkan sebagai anggota maka diaturlah kouta 30%. Dengan adanya efektivitas terhadap kouta 30%, maka keterwakilan perempuan dapat telah meningkatnya efektivitas kouta terhadap dilaksanakannya pemilihan umum, maka menjadikan peluang besar bagi keterwakilan perempuan dalam menyuarkan hak perempuan dan rakyat dengan mengikutsertakan dirinya sendiri dalam proses pembuatan, pengambilan keputusan, dan memutuskan sebuah peraturan daerah. Sehingga dapat melibatkan secara aktif keterwakilan perempuan dalam pembuatan dan mengutuskan peraturan daerah untuk kepentingan rakyat dengan tidak mengabaikan segala hak-hak yang sudah ada. Walaupun banyak argument yang menerangkan keterlibatan keterwakilan perempuan dalam mengambil dan memutuskan sesuatu yang menunjukkan banyaknya factor penghambat dalam partisipasi perempuan untuk pembuatan peraturan daerah.

Dengan adanya peraturan daerah yang telah mengikutsertakan keterwakilan perempuan dapat merasakan sebuah pengalaman atau

keingintahuannya dalam segala proses keterlibatannya dalam pembuatan peraturan daerah yang dapat terlihat baik dimata masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Karena dapat mengutamakan kepentingan rakyat dapat mempertanggungjawabkan dirinya pada setiap kebijakan yang telah diambil dan diputuskan secara bersama melalui sebuah peraturan daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Maka keberhasilan atau pencapaian dari kuota tersebut sudah terlaksana dengan signifikan yang dimana dilihat dalam pemilihan umum anggota DPRD kota pekanbaru walaupun belum mencapai setengah dari kuota yang telah ditentukan didalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tetapi dari partisipasi ataupun respensitatif keterwakilan perempuan dengan terpilih melalui pemilihan umum sangat terasa dalam perkembangan isu-isu mengenai pendidikan dan kesehatan yang secara umum dapat mewakili kepentingan perempuan (Hamdani, 2020).

Sehingga dapat menghasilkan suatu kebijakan responsive terhadap kebutuhan perempuan. Dengan itu regulasi kuota 30% sudah berjalan dengan signifikan walaupun belum berjalan sepenuhnya, karena kuota tersebut tergantung bagaimana pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap anggota legislative yang akan menyuarakan hak dan kewajibannya. Walaupun harus berkompetisi yang dimana laki-laki menjadi tujuan utama dalam setiap melakukan pemilihan, dikarenakan tidak ada kepercayaan terhadap kaum perempuan dalam menyuarakan hak-hak dan kepentingan perempuan itu sendiri (Hamdani, 2020).

Terutama di Indonesia yang tidak wajib sifatnya cukup, karena tidak menjamin meningkatnya suatu akses perempuan di parlemen. Sehingga diperlukan aturan yang memaksa, baik dari pemerintah maupun internal partai, agar regulasi kuotanya akan menjadi lebih efektif. Dapat dilihat perempuan yang hampir diseluruh belahan dunia belum terwakili secara proposional dalam hal berpolitik, dikarenakan bahwa perempuan mempunyai hak dalam mengambil segala keputusan. Sehingga adanya kuota 30% bagi perempuan untuk bisa berpolitik, walaupun hanya bisa menduduki sekitar 14,2 persen dari keseluruhan anggota yang di parlemen.

Sehingga pada tahun 2020 ini, keputusan yang dibuat oleh anggota DPRD terhadap pelaksanaan Ranperda yang akan segera disidangkan, dan dijadikan sebagai peraturan daerah dengan jumlah 20 Ranperda yang akan disahkan untuk dapat ditaati dan dipahami oleh masyarakat, sehingga dapat menguntungkan segala kepentingan yang ada. Bahwa dengan adanya Ranperda dapat diperkuat sehingga bisa dijadikan sebuah peraturan daerah yang dihasilkan oleh para anggota legislative yang merupakan salah satu bagian kinerja, peran dan fungsi anggota DPRD dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam wawancara dengan Ketua DPRD Kota pekanbaru, "bahwasan ranperda ini dinilai sangat penting bagi maksimalkan kinerja bagi para anggota DPRD khususnya perempuan untuk segera merancang Ranperda sehingga bisa ditindak lanjutkan dan dilakukan pembahasan dalam sidang DPRD sehingga bisa dapat segera disahkan untuk menjadi sebuah peraturan daerah, dengan telah



disahkannya supaya bisa menjadikan motivasi bagi anggota DPRD untuk dapat memproduksi peraturan daerah dalam waktu yang cepat (Hamdani, 2020).”

Dalam hal ini Ranperda yang diajukan anggota DPRD Kota Pekanbaru salah satunya yaitu mengenai Ranperda tentang Pendidikan diniyah Non-Formal yang berdasarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat dan dinilai sangat penting untuk dibahas dan ditindak lanjutkan, dan segera menjadikan Ranperda ini untuk menjadi sebuah peraturan daerah. Untuk itu dapat melibatkan keterwakilan perempuan dalam mengemukakan pendapatnya dalam perancangan Ranperda ini, sehingga kinerja keterwakilan perempuan dapat diperkuat untuk bisa merancang sebuah peraturan daerah yang selanjutnya akan dibahas secara bersama-sama oleh anggota DPRD.

Sehingga dapat dilihat salah satu bentuk affirmative action ialah pemberian kuota dalam jumlah tertentu bagi perempuan. Ide inti dibalik system kuotanya yaitu dengan merekrut perempuan untuk dapat masuk kedalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak sekedar merupakan sedikit ‘tanda’ dalam kehidupan politik. Kuota bagi perempuan merupakan suatu jumlah tertentu atau persentase dari anggota suatu badan, apakah itu suatu daftar kandidat, majelis parlemen, suatu komite, atau suatu pemerintahan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan agar perempuan, paling tidak, merupakan satu minoritas kritis yang terdiri dari 30% atau 40%. Suatu hal penting adalah bahwa kuota ini hanya diterapkan sebagai tindak temporer. Hal ini tidak terlepas dari dasar pertimbangan penerapan kuota itu sendiri, yaitu perempuan tertinggal jauh ketika memasuki dunia politik dibandingkan laki-laki (Artina, 2016, p. 131).

Adapun hal-hal yang menjadikan keterwakilan perempuan dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggota legislative dalam persamaan kedudukannya dan perlindungan terhadap kepentingan rakyat.

### **1. Persamaan kedudukan**

Keberadaan laki-laki dan perempuan merupakan dua orang yang sering dibedakan dalam kondisi jenis kelamin dan peran yang harus dilakukan (gender). Pemahaman yang sering menempatkan perempuan dan laki-laki dalam situasi yang tidak seimbang atau menimbulkan ketidakadilan. Karena dimana pemikiran yang umumnya muncul terutama tokoh masyarakat yang masih menganggap bahwa sudah kodratnya perempuan berada di dapur.

Sehingga dalam kesamaan kedudukan bagi anggota legislative itu sangat penting, karena dapat menyuarakan hak dan kewajibannya. Sebagaimana dikatakan UU No 23 tahun 2014, pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah”. Sehingga dapat dilihat bahwa perjuangan perempuan untuk menjadi salah satu pergerakan dalam kancah politik mengalami jalan yang terjal dan berliku.

Persamaan kedudukan antara pria dan wanita telah dijamin pada UUD 1945 pasal 27 yaitu “setiap negara berhak atas kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Tetapi dalam hal itu masih ada perlakuan khusus untuk mendapat kemudahan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam rangka

percapaian persamaan dan keadilan yang berlaku bagi setiap orang dalam mengalami hal deskriminatif mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Sehingga dengan adanya suatu kebijakan dalam hal memilih dan dipilih sebagai anggota legislative, maka keterlibatan perempuan dalam menjalankan tugas nya harus sama dengan laki-laki. Dikarenakan dapat memahami keperluan subjektifnya yang akan berdampak langsung ataupun tidak langsung pada peningkatan kesejahteraan perempuan. Hal ini penting bagi pembakalan perempuan dalam memperoleh hak dan kewajibannya selama menjadi anggota legislative.

Dari hasil wawancara dengan pimpinan dan anggota DPRD menyatakan sebagai berikut :

“Adapun hak dan kewajiban antara laki-laki ataupun perempuan sama atas kedudukannya, yang dimana anggota legislative tersebut dipilih langsung oleh rakyat dan tidak ada yang membedakan satu sama dengan lainnya sesuai dengan aturan yang beraku saat ini. Sehingga apapun yang menjadi hak nya dapat diperoleh supaya tidak adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki (Tarmizi, 2020).

Karena semua keputusan dan pendapat yang disampaikan oleh para anggota DPRD itu selalu diterima dan pendapatnya pun harus sesuai dengan masalah yang terjadi pada saat mengutarakan pandangannya. Sehingga keputusan yang disampaikan bisa menjadi sebuah kesepakatan dalam menentukan hasil dari permasalahan tersebut. Dengan itu, tidak adanya perbandingan satu sama lainnya

dalam mengutarakan pendapat, walaupun pendapatnya tidak dipilih dalam setiap keputusan yang ada (Rubianty, 2020).”

Dalam pandangan islam laki-laki dan perempuan mempunyai posisi sama didalam islam. Terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan “wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal satu sama lainnya, sesungguhnya yang mulia diantara kamu adalah orang yang paling bertaqwa”. Sehingga intinya kemuliaan yang didapat laki-laki dan perempuan mempunyai peran sama atas kedudukan yang terlihat pada perjuangan istri Nabi Muhammad SAW yang telah berkorban menegakkan panji islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 juga dijelaskan peranan dari komplementer atas perempuan yaitu “sesungguhnya perempuan (istri-istrimu) itu laksana selimut bagimu dan kamu (para suami) adalah laksana selimut istrimu”.

Menurut firman Allah kedudukan laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah setara. Ini dikukuhkan secara syari dalam mayoritas umum terhadap urusan-urusan kehidupan. Konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam islam dapat ditemukan dalam firman Allah SWT, yang berfirman: “ Maka Tuhan mereka memperkenankan pemohonnya (dengan berfirman), sesungguhnya aku tidak menysia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik itu perempuan atau laki-laki,(karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lainya”(QS Ali Imran [3]:195). Dengan demikian persamaan kedudukan tersebut tidam membuat perempuan menjadi lemah, tetapi menjadikannya sebagai



salah satu sosok pelengkap yang selalu menjadikan dirinya atas kebahagiaan lawan jenisnya yang tidak terikat atas aturan dan pembatasan apapun.

### **1. Perlindungan Kepentingan Rakyat**

Perlindungan adalah salah satu bentuk hak yang didapat oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat merasa tenang dan damai. Karena dimana setiap warga negara berhak atas mendapatkan perlindungan dan keadilan dari segala bentuk deskriminasi dan kekerasan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28i yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perilaku dekriminatif atas dasar apapun dan berhak dapat mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif tersebut”.

Perlaksanaan perlindungan terhadap kepentingan rakyat menjadi salah kebijakan pemerintahan daerah dengan mewujudkan pembangunan dan perekonomian yang sudah ada. Sehingga perlindungan hukum nya memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Menurut Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM selalu ditujukan pada semua golongan ,dalam memberikan perlindungan juga terhadap perempuan, anak dan masyarakat adat.

Sehingga dengan mengutamakan mengenai kepentingan rakyat yang dimana aspirasi rakyat yang harus didahulukan, maka keterwakilan perempuan harus mendengarkan segala keluhan kesah masyarakatnya. Karena banyaknya deskriminatif terhadap segala hal yang ada dalam kehidupan masyarakat

terutamanya yaitu mengenai kekerasan terhadap perempuan, untuk itu harus adanya Rancangan sebuah peraturan daerah dalam perlindungan bagi perempuan oleh anggota DPRD kota Pekanbaru. Dilihat dari peraturan daerah yang telah disahkan dan dibahas oleh DPRD provinsi Riau memutuskan mengenai hak perempuan dan rakyat dapat dilindungi sebagaimana mestinya terdapat pada peraturan daerah Provinsi Riau No 6 Tahun 2017, pasal 1 ayat 20 menyebutkan bahwa “hak perempuan adalah seperangkat hak yang melekat pada diri seorang perempuan atau kelompok orang untuk tidak mengalami deskriminasi, kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintahan daerah atau orang perorangan yang merupakan hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa”. Sedangkan ayat 22 menyatakan bahwa “perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga social, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan”.

Berdasarkan wawancara dengan Anggota DPRD Keterwakilan perempuan,

“Adapun perlindungan terhadap kepentingan rakyat yang mengutamakan terhadap hak anak, dimana anak-anaklah yang menjadi sasaran terhadap deskriminasi dan ketidakadilan dari segala pihak. Sehingga dicetuskannya sebuah peraturan daerah Prov Riau No 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak yang terdapat pada pasal 1 ayat 8 “menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Salah satu kewajiban dalam melindungi anak dan ibu dengan melakukan program yang telah dilaksanakan antar kelurahan yang kegiatan bernama pembentukan aktivis perlindungan anak terpadu yang berbasis masyarakat dengan sudah diselenggarakan sekitar 40 kelurahan yang da di pekanbaru (Gusmalina & Rubyanti, 2020).”

Sehingga Hak asasi terhadap perempuan merupakan salah satu hak dimiliki oleh perempuan, karena dirinya menjadi seorang manusia yang mempunyai suatu keinginan sebagai perempuan. Dalam khasanah hukum hak asasi manusia ditemukan pengaturan mengenai pengakuan atas hak sorang perempuan terdapat dalam berbagai system hukum tentang hak asasi manusia. Jenis-jenis hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tersebut antara lain (Baso, 2000):

1. Hak-hak dalam bidang politik

Menjadi seorang perempuan mempunyai hak yang sama untuk turut dalam pemerintahan. Hak perempuan diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait di dalam bidang politik, sebagai berikut:

- a. “Hak dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dengan mengikut sertakan dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan
- b. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat nya di pemerintahan

c. Hak dalam mangambil bagian untuk organisasi-organisasi pemerintahan dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintahan dan politik negara”.

## 2. Hak-hak di bidang kewarganegaraan

Dalam suatu kehidupan yang bernegara, setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaannya sesuai dimana tempat mereka tinggal. Maka dapat terpenuhilah hak yang sama atas perempuan dalam bidang kewarganegaraan dengan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan negara terkait.

## 3. Hak-hak dalam bidang pendidikan

Pentingnya suatu penndidikan bagi kehidupan manusia merupakan salah satu bentuk pendidikan. Dengan pendidikan seorang mendapatkan peningkatan dalam kualitas hidupnya, baik dari kualitas pemikiran, akal, prilaku, ekonomi dan pendidikan tersebut tentunya didapat secara baik dengan pengajaran.

## 4. Hak-hak dalam kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan, karena dapat menjamin kepada para perempuan untuk suatu perlindungan yang lebih baik dan khusus. Hak perempuan dalam kesahatan dapat membantu segala hal yang diperlukan, sehingga dapat dirasakan perlu bahwa kesehatan baik dalam bentuk perlindungan hak perempuan (Gusmalina & Rubyanti, 2020).



## **B. Adakah Hambatan Pada Pelaksanaan Pengawasan Dalam Anggota DPRD Di Kota Pekanbaru**

Hukum merupakan suatu system yang penting dalam pelaksanaan rangkaian kewenangan dan kekuasaan kelembagaan negara dan pemerintah dalam aspek yang sempit. Pelaksanaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tugas merupakan suatu kewajiban atau pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seseorang yang diberikan sebuah tanggung jawab untuk dapat diselesaikan dengan baik, adapun arti tugas yang lainnya yaitu sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Tetapi selama tugas itu dikerjakan pasti akan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, baik itu hambatan yang kecil maupun hambatan yang besar. Supaya tidak adanya kesalahpahaman antara anggota DPRD dalam melakukan tugasnya, walaupun terdapat banyaknya perbedaan pendapat satu sama lain dalam pembuatan peraturan daerah dan fungsi pengawasannya.

Pengawasan disini adalah salah satu fungsi manajemen dalam menjamin pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan merupakan proses untuk menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan dengan mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Fungsi pengawasan disini yang dilakukan DPRD kota pekanbaru bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan mekanisme peringatan dini, untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telahan dan saran, berupa tindakan perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPRD dapat dilakukan dengan segala proses pelaksanaan terhadap setiap kebijakan yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan tugas DPRD Kota Pekanbaru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sangat dimungkinkan dalam menjalankan tugas DPRD sebagai mitra Pemerintahan Daerah yang menjadi factor penghambat jalannya pelaksanaan tugas dalam melakukan fungsinya terhadap pelaksanaan peraturan daerah.

Sesuai dengan itu DPRD mempunyai beberapa fungsi yang dimilikinya diantaranya : a. Fungsi Pembuatan Perda yaitu fungsi pembuatan perda diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama Bupati/Walikota, b. Fungsi Anggaran yaitu fungsi yang diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah, c. Fungsi pengawasan yaitu fungsi yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Maka dari rumusan masalah yang ada yaitu pada fungsi pengawasan telah merencanakan sebuah rencana kerja untuk memudahkan para anggotanya dalam

melakukan segala tugasnya serta kewajibannya, tujuan dan fungsi pengawasannya yang bertujuan melakukan pengendalian dan pelaksanaan tugas-tugas eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sasarannya yang diharapkan dapat menghimun semua data yang akurat mengenai pelaksanaan peraturan daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Anggota DPRD Kota pekanbaru

“Dalam melakukan fungsi pengawasan DPRD tentu melibatkan masyarakat, perseorangan dan kelompok, yang dimana peran dari masyarakat itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama dengan mengutarakan pendapat, saran, gagasan, ataupun protes yang dilakukan secara lisan maupun tulisan dalam memberikan dasar yang kuat untuk melakukan upaya dalam pengawasan terhadap public. Kedua, anggota dewan harus dapat melakukan jajak pendapat dengan masyarakat untuk mencari sebuah indicator terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah serta pembangunan. Ketiga, masyarakat juga dapat melibatkan dirinya dalam segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh para anggota dewan (Tarmizi, 2020).”

Disamping itu, pengawsan memiliki tujuan utama, sebagai berikut :

- a. “Menjamin agar pemerintah daerah berjalan seuai rencana.
- b. Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat.
- c. Menumbuhkan motivasi, perbaikan, peniadaan, dan penyimpang.
- d. Untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satunya peraturan daerah (perda) dan keputusan-keputusan pemerintah daerah”.

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, diperoleh hasil sebagai berikut :

“Permasalahan dalam pelaksanaan tugas dari fungsi pengawasan yang diberikan kepada anggota DPRD Kota Pekanbaru selama ini pasti akan hambatan yang tidak terlalu besar, karena adanya perbedaan pandangan dalam menyampaikan masalah yang berhubungan dengan kepentingan politik dalam mengkritisi kebijakan pemerintah daerah, maka dapat mempengaruhi kinerja anggota DPRD Kota Pekanbaru. Tetapi selama masa jabatan dari anggota DPRD kota Pekanbaru hambatan tersebut tidak menjadi halangan untuk menyuarakan kepentingan politik terhadap permasalahan yang ada dimasyarakat (Hamdani, 2020).

Sebuah Peraturan perundang-undangan juga sering berubah dengan itu dapat menimbulkan kesulitan bagi anggota DPRD Kota Pekanbaru. Hal ini menjadikan beberapa kebingungan dalam mengambil segala kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terhadap pengawasan dengan telah dilakukan selama menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru (Tarmizi, 2020).”

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah untuk memwujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari segala bentuk hal yang bisa merusak pemerintahan, dengan demikian hasil dari wawancara dengan Anggota DPRD kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa adanya factor-faktor penghambat pelaksanaan tugas dalam fungsi pengawasan DPRD Kota Pekanbaru diantaranya ada dua factor yaitu factor internal dan eksternal yaitu sebagai berikut :



Factor dari internal dan eksternal DPRD sebagai berikut :

1. “Kurangnya pemahaman untuk anggota dewan atas batasan-batasan dan ruang lingkup.
2. Ketidaksamaan presepsi antara anggota DPRD.
3. Sumber daya yang terbatas untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan.
4. Tidak tersedianya jaringan pengawasan dengan memadai.
5. Peraturan perundang-undangan cenderung berubah-ubah.
6. Meningkatkan penegakkan hukum”.

- a. Kurangnya pemahaman untuk anggota dewan atas batasan-batasan dan ruang lingkup

Suatu pemahaman tentang batasan-batasan dan ruang lingkup dalam pengawasan menjadi kurang karena akan memunculkan keengganan DPRD dalam melakukan pengawasan secara srius, sistematis, dan kontribusinya. Dengan rendahnya pemahaman tentang fungsi pengawasan dapat memunculkan sikap yang selalu merasa terancam atas pengamatan, supervise maupun evaluasi yang dilakukan pihak legislative (I Ketut, 2009, p. 20).

- b. Ketidaksamaan presepsi antara anggota DPRD

Didalam suatu negara demokrasi perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah terjadi dikalangan masyarakat dan pihak legislative. Namun tidak menjadi suatu halangan atas perbedaan pendapat tersebut, supaya tidaklah mempengaruhi kekompakkan dan keutuhan yang sudah terjalin secara optimal.

Perbedaan pendapat di DPRD kota pekanbaru merupakan lembaga perwakilan rakyat dengan pandangan politik yang berbeda-beda. Maka dengan

selama terjadinya suatu perbedaan pendapat dengan mengutamakan kepentingan politik, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja DPRD kota Pekanbaru khususnya dalam fungsi pengawasan.

c. Sumber daya yang terbatas untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan

Sumberdaya yang terbatas bisa berkaitan dengan rendahnya kualitas dari anggota DPRD dan rendahnya insentif untuk diperoleh anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan rendahnya kualitas anggota DPRD dapat mendorong dengan memunculkan sikap inferior dikalangan legislatif terhadap pihak eksekutif atau Pemerintah Daerah, untuk lebih mampu merancang dan menjalankan ataupun mengevaluasi suatu kebijakan, program dan proyek dengan alasan pengalaman atau memiliki kapasitas kemampuan teknis yang lebih baik dibandingkan dengan mereka.

d. Belum meningkatnya jaringan pengawasan

Dari suatu jaringan dalam suatu pengawasan belum meningkat secara memadai, dengan membuat anggota DPRD tidak mau dalam mengambil resiko untuk melakukan suatu pengawasan. Sebab mereka berpikir ataupun khawatir terhadap kegiatan pengawasan yang dapat membahayakan posisi mereka atau kelompok mereka dalam pemilihan umum pada periode mendatang. Kecenderungan seperti tersebut dapat memunculkan adanya ideal politik dengan saling menguntungkan antara pihak eksekutif dan pihak legislatif. Sehingga pihak eksekutif akan merasa diuntungkan dan tak terganggu dengan pengawasan yang tidak serius. Sementara pihak legislatif biasanya akan merasa diuntungkan dengan berbagai dukungan ekonomi atau politik yang dapat mengamankan posisi mereka.

e. Peraturan perundang-undangan cenderung berubah-ubah

Dengan diberlakukannya sebuah peraturan perundang-undangan yang sering berubah oleh pemerintah pusat dapat menimbulkan kesulitan besar bagi anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam merumuskan suatu kebijakan atas dasar hukum terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Dampak lain terjadi yaitu kebingungan dari anggota DPRD untuk memberlakukan suatu kebijakan atas peraturan yang baru, karena belum ada petunjuk pelaksanaan maupun teknis dari peraturan yang baru dikeluarkan.

f. Dapat Meningkatkan penegakkan hukum

Dengan adanya penegakan hukum terhadap kontribusi pada efektivitas fungsi pengawasan DPRD. Dengan meningkatkan penegakan hukum dapat diterapkannya fungsi pengawasan untuk dilakukan oleh DPRD kota pekanbaru dengan berjalan yang baik. Hal tersebut dapat mendorong jalannya sebuah jaringan kerjasama pengawasan antara lembaga legislatif dengan lembaga peradilan dan lembaga-lembaga lainnya. Sehingga dengan mengoptimalkan dalam penegakkan hukumnya, supaya bisa melakat dalam lembaga pengawas dengan dapat menghasilkan produk pengawasan yang utuh atas kinerja pemerintah.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPDR Kota Pekanbaru

Dengan di Undangkannya Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, maka dapat dilihat bahwa efektivitas dari kuota 30% keterwakilan perempuan didalam parlemen sudah terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang sangat baik bagi anggota DPRD itu sendiri dan masyarakat yang telah memilih anggota legislative nya.

Sehingga dapat melibatkan keterwakilan perempuan dalam proses pembuatan, pengambilan keputusan dan dapat memutuskan suatu kebijakan dalam pembuatan suatu peraturan daerah dalam perlindungan kepentingan rakyat untuk menghasilkan kebijakan yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya peraturan daerah yang telah mengikutsertakan keterwakilan perempuan dapat merasakan sebuah pengalaman atau keingintahuannya dalam segala proses keterlibatannya dalam pembuatan peraturan daerah yang dapat terlihat baik dimata masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Untuk itu, regulasi kuota 30% sudah berjalan dengan signifikan bagi keterwakilan perempuan dalam meningkatkan kinerja dan peranannya sebagai anggota legislative untuk dapat



melibatkan dirinya sendiri untuk dapat memutuskan sebuah rancangan peraturan daerah untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Walaupun harus berkompetisi yang dimana laki-laki menjadi tujuan utama dalam setiap melakukan pemilihan, dikarenakan tidak ada kepercayaan terhadap kaum perempuan dalam menyuarakan hak-hak dan kepentingan perempuan itu sendiri

2. Hambatan pada pelaksanaan pengawasan dalam anggota DPRD Kota pekanbaru
  - a. “Kurangnya pemahaman untuk anggota dewan atas batasan-batasan dan ruang lingkup.
  - b. Ketidaksamaan persepsi antara anggota DPRD.
  - c. Sumber daya yang terbatas untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan.
  - d. Belum meningkatnya jaringan pada pengawasan.
  - e. Peraturan perundang-undangan cenderung berubah-ubah.
  - f. Dapat Meningkatkan penegakkan hukum”.

## **B. Saran**

Berdasarkan atas kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran diantaranya :

1. Perlu dilakukan sebuah penyuluhan terhadap perlindungan kepentingan rakyat dalam bentuk perlindungan terhadap diskriminasi dan ketidakadilan.
2. Keterwakilan Perempuan yang sudah menjadi instansi politik harus mempersiapkan dirinya untuk lebih aktif dalam pelaksanaan tugas dan

pengambilan keputusan yang telah diberikan, sehingga dapat mengayomi segala bentuk keluhan yang ada dimasyarakat.

3. Perlunya ditingkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kaum wanita kota pekanbaru terhadap pentingnya berorganisasi dalam rangka meningkatkan hubungan social dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilingkungannya
4. Untuk dapat menjalankan pelaksanaan tugas terutama dalam hal pengawasan pada peraturan daerah dengan baik sehingga tercipta sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang.
5. Perlu adanya sosialisasi dari anggota DPRD kota pekanbaru terhadap masyarakat yang kurang memahami masalah politik yang ada.
6. Perlu adanya penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas, agar menjadikan pemerintahan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anugrah, A. (2009). *keterwakilan perempuan dalam politik*. Jakarta: Pancuran Alam Jakarta.
- Jimly Asshidiqie. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme indonesia*. Jakarta: Vol-c.
- Jimly Asshidiqie (2012). *Pengantar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azis, A. (2010). *Perempuan di Persimpangan Parlemen (Studi Dalam Perspektif Politik Hukum)*. Makassar: LP2B.
- Baso, Z. (2000). *Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakkan Hak-Hak Perempuan*. Sulawesi Selatan: Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan.
- Budirjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fachrudin, I. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bandung: Alumni.
- Fauzan, M. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Antara Dua Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Hariono, d. (2003). *Membangun Negara Hukum Yang Bermataabat*. Malang: Setara Press.
- Huda, N. (2005). *Otonomi Daerah Filosofi sejarah dan Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- I Ketut, P. (2009). *Akuntabilitas Public dan Fungsi Pengawasan DPRD*. Jakarta: Subur Printing.
- Indroharto. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Abkti.
- Kantaprawira, R. (1998). *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Maklah Universitas Indonesia.
- Komariah, A. (2005). *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah efektif*. Bandung: Bumi aksara.
- Marbun, S. (2001). *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UI Press.

- Masri Singarimbun, Sofian Effendi. (2007). *Metode Penelitian Survei*. Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. (1991). *Mengenal Hukum ( Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Rauf, D. H. (2016). *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Ridwan. (2006). *Hukum Adminitrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ridwan, J. (2010). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Sanit, D. A. (1985). *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soekanto, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Sukardjo, A. (2011). *Hukum Tata Negara Dan Hukum Adminitras Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasahi* . Jakarta: Kencana.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Syarbaini, S. (2002). *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Utrecht. (1992). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichitiar.

## **B. Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah No 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Hak Perempuan Dalam Tindakan Kekerasan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.



### **C. Kamus**

Sudarsono. (2007). Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Widagdo, S. (2010). Kamus Hukum. Jakarta: Prestasi Pustaka.

### **D. Jurnal**

Umar, H. (2008). Paradigma Baru Demokrasi Di Indonesia: Pendekatan terhadap pemilu DPR/DPRD. Jurnal Innovatio Vol.VII, No 14. Edisi Juli-September.

Ellydar Chaidir,S.H,M.Hum, P. (2011). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merumuskan Norma Peraturan Perundangan Di Indonesia Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Vol 3, 66-81.

Rahman, K. (2013). Analisis Faktor Tidak Terpenuhnya Kouta 30% Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Legislatif Bagi Partai Politik Peserta Pemilu 2009 di Kota Pekanbaru. Volume 6 No.1.

Rodiyah, I. (2013). Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Vol 1, No 1 Maret, 1-110.

Artina, D. (2016). Keterwakilan politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 23 JANUARI, 123-141.

Ellydar Chaidir, & suparto. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pncalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilhan Umum Tahun 2019 . Volume 1 No 1, April, 1-12.

Muslikhah, Umi. (2017). Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilhan Umum. Volume 1 No.1, April, 92-100.

### **E. Internet Dan Sumber Lainnya**

<https://news.detik.com/kolom/d-4368136/kuota-perempuan-dalam-politik-representasi-atau-partisipasi>

<http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.htm>

<http://kpu-kedirikota.go.id/2018/06/03/memotret-penegakkan-hukum-pemilu-dalam-prespektif-uu-7-2017-tentang-pemilu>

<http://m.detik.com/news/kolom/d-4174432/ketewwakilan-perempuan-dalam-politik>